

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG
ARAH KIBLAT DI INDONESIA**

(Studi Kasus di Masjid-Masjid Mangkang Kulon)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

APRILIA DWI KURNIAWATI

NIM 1502046057

PRODI ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan. Telp./Fax/ (024) 7601291
Semarang 50185

Dr. Nur Khoirin, M.Ag
Jl. Tambakaji Rt08 Rw 01 Tugu Lapangan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
: An. Aprilia Dwi Kurniawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah saya melalui proses bimbingan dan perbaikan semestinya, bersama ini saya kirimkan naskah saudara :

Nama : Aprilia Dwi Kurniawati
NIM : 1502046057


Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Indonesia (Studi Kasus Masjid-Masjid Di Mangkang Kulon)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimonaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

9 Mei
Semarang, ~~14 Maret~~ 2019
Pempimbing I


Dr. NurKhoirin M. Ag
NIP. 19630801 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax/ (024) 7601291
Semarang 50185

Drs. KH. Slamet Hamali, M.S.I
Jl. Candi Pertama II/180 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

: An. Aprilia Dwi Kurniawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah saya melalui proses bimbingan dan perbaikan semestinya, bersama ini saya kirimkan naskah saudara :

Nama : Aprilia Dwi Kurniawati

NIM : 1502046057

Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Indonesia (Studi Kasus Masjid-Masjid Di Mangkang Kulon)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimonaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Semarang, 14 Maret 2019

Pempimbing II

Drs. KH. Slamet Hamali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax/ (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aprilia Dwi Kurniawati
NIM : 1502046057
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul skripsi : **Implimentasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010
Tentang Arah Kiblat Di Indonesia (Studi Kasus Di
Masjid-Masjid Mangkang Kulon)**
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

19 JULI 2019

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S.1.) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar Sarjanadalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji,

Sekretaris Sidang


Arhin Latifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I,


Dr. Rupi'I Amri, M.Ag.
NIP. 197307021998031002

Pebimbing I,


Dr. N. Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Sekretaris / Penguji,




N. Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji Utama II,


Dr. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II,


Drs. Slamet Hamabali, M.S.I
NIP. 195408051980031004

MOTTO

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩)

“Dan darimana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Baqarah : 149)¹

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008, h. 23.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta

Umar dan Rustiana

Segala apa yang telah saya capai sampai saat ini tidak luput dari kasih sayang yang utuh, doa dan perjuangan sepenuh hati kalian

Semoga Allah senantiasa memuliakan juga merahmati Ayah dan Ibu

Kakak dan Adik tersayang Kurdianto Aldi Pratama dan Rafa Zidan Artanabil

Yudistira Adi Nugraha A.Md yang terus memberi semangat kepada saya

Seluruh keluarga besar yang turut memberikan dukungan dan do'a

Semoga ukhuwah kita tetap terjalin hingga akhir hayat

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Maret 2019

Deklarator



Aprilia Dwi Kurniawati

NIM : 1502046057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN²

A. Konsonan

ء = ' (komaterbalik)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (apostrop)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Vokal Panjang

أ + َ = Ā

²Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012, hal.61-62

ي + َ = Ī

و + ُ = Ū

E. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ *al-thibb*.

F. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permukaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Arah kiblat berdasarkan dictum Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 adalah menghadap ke Barat Laut dengan kemiringan bervariasi sesuai letak geografis suatu wilayah tempat masjid / mosholla atau lokasi itu berada, di karenakan letak Indonesia yang tidak persis berada di sebelah Timur Ka'bah melainkan serong ke Selatan. Menurut Ilmu Falak atau Ilmu hitung dan Geografis jika dilihat berdasarkan peta arah mata angin, Indonesia terletak di antara Timur Tenggara Ka'bah maka kiblatnya mengarah ke Barat Laut. Dalam perhitungan ilmu falak atau astronomi pergeseran 1° bisa mengakibatkan kemelencengan arah dari Ka'bah kurang lebih 111° kilometer dari titik yang ditentukan. Semakin besar kemelencengan maka semakin jauh letak arah yang dituju. Oleh sebab itu, jika arah kiblat Indonesia mengarah ke Barat Laut yang bernilai 45° busur lingkaran di antara arah Barat dan Utara maka akan berakibat melenceng keAfghanistan dan Azerbaijan bukan mengarah ke Ka'bah.

Dari latar belakang diatas, skripsi ini mengambil dua rumusan masalah *pertama*, Bagaimana respon masyarakat Mangkang kulon tentang Fatwa MUI No 05Tahun 2010 tentang arah kiblat.*Kedua* Bagaimana Implementasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid di Mangkangkulon.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan focus kajian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini mengulas pandangan masyarakat tentang suatu Fatwa MUI tentang arah kiblat. Sumber data primer adalah Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kiblat Indonesia dan hasil wawancara, sumber data sekunder berupa tulisan ilmiah serta penelitian yang terkait dengan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 yaitu pemukiman masjid-masjid tertua di daerah Mangkang kulon. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif dan analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan; pertama, respon masyarakat tentang adanya Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan untuk merevisi Fatwa sebelumnya Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia yang menghadap ke Barat saja, selain itu munculnya Fatwa tentang arah kiblat agar dapat menjadi pedoman masyarakat dan memberikan kemudahan dalam menghadap kiblat. Kedua, bagaimana Fatwa ini terhadap masyarakat sudah atau belum di Implementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Karena posisi Indonesia yang tidak persis menghadap di Timur Makkah melainkan serong ke Utara maka kiblat Indonesia menghadap ke Barat Laut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Implimentasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Indonesia (Studi Kasus di Masjid-Masjid MangkangKulon)* dengan lancar dan tanpa ada kendala yang berarti.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang telah memberikan teladan bagi kita semua dan senantiasa kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan semata atas “jerih payah” penulis sendiri, namun juga berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada:

Dr. H.Nur Khoirin, M.Ag selaku pembimbing I dan Drs. H. Slamet Hambali, M.Si selaku pembimbing II, dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala saran dan arahannya, juga ketelatenan dan kesabarannya. Dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan lancar.

Ketua jurusan Ilmu Falak beserta jajaran, pengelola serta para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Kepada Bapak Fuad Ansori yang sudah meluangkan waktunya guna konsultasi judul, sehingga penulis mampu mengerjakan dan menyusun skripsi ini hingga selesai.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali kata terima kasih dan doa semoga Allah SWT menerima semua kebaikan yang telah kalian berikan dan memudahkan segala urusan kalian serta membalasnya dengan balasan yang lebih berlipat ganda. *JazākumullahKhairan.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan masih kurangnya pengetahuan yang penulis miliki sehingga tentu saja terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 15 Januari 2019

Penulis,

ApriliaDwiKurniawati

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN1	1
A. LatarBelakang	1
B. FokusPenelitian	7
C. RumusanMasalah	7
D. TujuanandanManfaatPenelitian	8
E. PenelitianTerdahulu	8
F. MetodologiPenelitian	9
G. SistematikaPenulisan.....	11
BAB II ARAH KIBLAT DAN FATWA MUI NO 05 TAHUN 2010.....	13
A. ArahKiblat.....	13
1. DefinisiArahKiblat	13
2. DasarMenghadapKiblat	14
B. Fatwa MUI	30
1. Definisi Fatwa MUI.....	30
2. Qadhi, IjtihaddanIstinbath	31
3. SyaratMujtahiddan Mufti	32
4. MetodeIstinbathHukum MUI	36

BAB III DATA IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT.....	40
A. SejarahMajelisUlama Indonesia (MUI) Dan KomisiMajelisUlama Indonesia (MUI).....	40
B. Prosedur dan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).	45
C. Proses Penetapan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Indonesia.....	49
D. Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Indonesia.....	51
E. Implementasi Fatwa MUI NO 5 TAHUN 2010 Tentang Arah Kiblat...	58
F. Kaidah Penentuan Arah Kiblat.....	68
BAB IV HASIL PENGUKURAN DAN SEJARAH MASJID-MASJID MANGKANG KULON KEC. TUGU SEMARANG.....	71
A. Hasil Pengukuran Dan Sejarah Masjid-Masjid Mangkang Kulon (Fatwa Mui No 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat).....	71
B. Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid di Daerah Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang	87
C. Pendapat Takmir/Tokoh Agama Tentang Arah Kiblat Di Daerah Mangkang Kulon Ke. Tugu Kota Semarang.....	90
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
C. Penutup.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah arah kiblat sedang hangat dibicarakan di masyarakat seiring dengan beredarnya informasi tentang banyak masjid di Indonesia yang mengalami pergeseran arah kiblat. Dari data yang diperoleh Kementerian Agama, diperkirakan bahwa hingga saat ini sebanyak 20 persen atau 160.000 masjid dari 800.000 masjid mengalami pergeseran arah kiblat. Di provinsi Jawa Tengah yaitu di Mangkang kulon Kec. Tugu Semarang mempunyai 31 Masjid. Dari 31 masjid tersebut penulis mengambil 4 masjid di daerah Mangkang Kulon sebagai responden, dengan alasan 4 masjid itu merupakan masjid tertua yang ada di Mangkang kulon. Selain itu penulis mengambil daerah Mangkang kulon karena daerahnya yang agamis dan terdapat 3 pesantren dan banyaknya tokoh ulama. Setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menerima atau menolak tentang pembahasan arah kiblat. Tentunya dalam setiap pengukuran kembali masjid di Mangkang kulon Semarang terdapat kontroversi pendapat. Ada yang mau menerima dan adapula yang menentang serta tetap mempertahankan arah kiblatnya sesuai dengan arah awal dari pembangunan Masjid¹.

Kiblat juga terkait dengan arah Ka'bah di Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Makkah itu dapat dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi, sehingga semua

¹ www. Fatwa MUI, Arah Kiblat, *detickom*, Rabu, 23-1-2019.

gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.²

Umat Islam telah bersepakat bahwa menghadap ke arah kiblat dalam shalat merupakan syarat sahnya shalat, sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil syari'. Firman Allah SWT yang menyebutkan tentang perintah menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا لِلْهُيَعِ لِغَيْرِهَا تَعْمَلُونَ (١٤٩)

Artinya : Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 149)³.

Bagi orang-orang di kota Makkah dan sekitarnya melaksanakan shalat tidak menjadi persoalan namun bagi mereka yang jauh dari Makkah tentu timbul permasalahan tersendiri, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama cukup menghadap arahnya saja sekalipun kenyataannya salah satu menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah yang sebenarnya.⁴

Permasalahannya, apakah harus menghadap persis ke *Baitullah* (Ka'bah) atau hanya boleh ke arah taksirannya saja atau boleh ke pinggir Ka'bah. Bagi yang melihat Ka'bah secara langsung, maka ia wajib menghadap ke arahnya karena tidak ada kesulitan tetapi yang jauh dari Ka'bah dapat melakukan shalat berdasarkan sabda Nabi Saw;

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِخِ الوُضوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ⁵

yang menyebutkan bahwa *Baitullah* (Ka'bah) merupakan kiblat bagi orang yang shalat di *Masjidil Haram*, *Masjidil Haram* merupakan kiblat bagi

²Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan, dan Gerhana)*. Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet. Ke-3, 2008, hlm. 49.

³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2010, hlm. 24.

⁴Muhyiddin Khazin, *op. cit*, hlm. 49.

⁵ Hadits Riwayat Bukhari No. 6251 dan Muslim No. 912. Lihat *At adzhib fi Adillati'*, Hal. 53 dan *Al Wajiz fi fiqhis Sunnah wal Kitab Al'Aziz*, Hal. 82-83, Dar Ibnu Rojab.

penduduk kota Makkah dan kota Makkah merupakan kiblat bagi penduduk di Bumi belahan Timur dan Barat dari umatku.⁶

Data tentang banyak masjid atau musholla yang arah kiblatnya bergeser diperoleh dari hasil pengecekan dan pengukuran arah kiblat. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan ilmu ukur kiblat dan teknologi canggih. Dari hasil pengukuran ternyata sudut kiblat yang dihasilkan berbeda dengan sudut bangunan masjid atau musholla yang ada. Akibatnya, muncul konflik di masyarakat, sebagai dari mereka ingin membongkar masjid atau musholla untuk dibangun kembali sesuai arah kiblat yang sudah disesuaikan dengan ukuran, akan tetapi sebagian yang lain tetap ingin mempertahankan bangunan lama. Akhirnya beberapa kalangan dari masyarakat meminta pertimbangan kepada berbagai pihak untuk segera bertindak menyelesaikan masalah ini.

Indonesia yang berada di belahan Timur tentu dapat menghadap ke arah Ka'bah yang berada di belahan Barat namun dapat juga menghadap ke arah yang lebih dekat yaitu dengan menyesuaikan antara arah Barat Laut atau Utara disinyalir karena adanya pergeseran lempeng Bumi yang disebabkan gempa Bumi menyebabkan terjadi pergeseran lempeng Bumi dan apakah pergeseran lempeng Bumi menyebabkan berubahnya arah kiblat dari Barat ke Barat Laut atau Utara.

Fatwa MUI ini telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan para ahli falak dan astronomi, sehingga ditanggapi secara berbeda baik dari kalangan MUI maupun dari kalangan ahli falak dan astronomi. Karena itu, persoalan arah kiblat menarik dikaji tentang bagaimana penetapan arah yang sebenarnya, apakah cukup menghadap ke Barat atau meghadap ke Barat Laut.

Permasalahan arah kiblat pada awal tahun 2010 mencuat menjadi masalah menasional, dengan adanya isu bergesernya arah kiblat gempa Bumi dan pergeseran lempeng Bumi. Sampai komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa MUI

⁶Ali Parman, *Ilmu Falak*, ttp., 2001, hlm. 68.

nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat Umat Islam Indonesia menghadap ke Barat⁷, yang ternyata tidak memberikan solusi yang terbaik, fatwa ini kemudian di revisi dengan fatwa terbaru yakni Fatma MUI Nomor 05 Tahun 2010 letak Indonesia tidak persis di arah timur Ka'bah. bahwa arah kiblat Indonesia diperlukan adanya perhitungan.⁸

Dalam, fatwa MUI menegaskan bahwa umat Islam tidak perlu membongkar masjid atau musholla bila tujuannya hanya untuk membetulkan arah kiblat. Sepanjang kiblat masjid atau musholla menghadap ke arah kiblat bergeser sampai 30cm dari arah Ka'bah.

Perbedaan dalam penentuan arah kiblat dapat terjadi karena pada zaman dahulu orang menandai arah kiblat hanya dengan cara melihat arah mata angin atau menentukan kiblat dengan perkiraan saja. Sedangkan pada zaman sekarang, timbul karena anggapan remeh masyarakat yang menyerahkan masalah penentuan arah kiblat kepada tokoh-tokoh yang mereka percayai yang belum tentu menguasai hal tersebut.

Perhatian masyarakat akan arah kiblat yang tepat masih sangat lemah, ini dibuktikan ketika mendirikan masjid atau mosholla tidak dilakukan pengukuran terlebih dahulu, bahkan ketika telah dilakukan pengecekan kembali arah kiblat tersebut oleh orang yang ahli dalam bidang ini, ada sebagian dari masyarakat yang menolaknya. Mereka tetap berpegang kuat pada arah kiblat yang ditetapkan

⁷ Fatwa MUI pusat no. 3 Tahun 2010: *pertama*, ketentuan Hukum (1) kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). (2) kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). (3) letak geografis Indonesia adalah menghadap ke arah barat. *Kedua*, rekomendasi : bangunan masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar, dan sebagainya.

⁸ Fatwa MUI no.05 Tahun 2010, *pertama* :ketentuan Hukum (1) kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). (2) kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). (3) kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke arah barat laut dengan posisi yang bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. *Kedua* : rekomendasi : bangunan masjid/musholla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya

oleh sesepuh mereka yang dahulu masih menggunakan alat-alat sederhana tidak seakurat alat-alat sekarang ini.

Selain penolakan, ada juga sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa shalat harus selalu serong, meskipun masjid atau mosholla tempat shalatnya telah diberi shaf yang benar. Sekarang jika masjidnya sudah melenceng ke kanan 5° misalnya, kemudian ditambah serong lagi ke kanan 10° berarti arah kiblatnya melenceng 15° dari kiblat sebenarnya. Padahal jarak 1° jika ditarik ke Makkah akan bergeser sejauh kurang lebih 111 km. tentunya, arah kiblat sudah melenceng sangat jauh tidak lagi ke arah Ka'bah.

Arah kiblat erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat, yakni berapa derajat suatu tempat dari khatulistiwa yang lebih di kenal dengan istilah lintang tempat (φ) dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur (λ) kota Makkah.

Sebagaimana diketahui setiap umat muslim mendirikan shalat fardlu lima kali setiap hari. Pada saat mendirikan shalat itu pertama kali ia harus mengetahui kapan waktu shalat telah tiba dan kapan pula waktu shalat berakhir. Kedua, ia harus dapat menentukan arah untuk menghadapkan wajahnya sewaktu shalat.

Sedangkan menurut Slamet Hambali, Arah kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui lingkaran besar (*great circle*) bola Bumi. Lingkaran bola Bumi yang dilalui oleh arah kiblat dapat disebut lingkaran kiblat. Lingkaran kiblat dapat didefinisikan sebagai lingkaran bola Bumi yang melalui sumbu Bumi atau poros kiblat.

Arah kiblat di dalam bangunan Ka'bah adalah menghadap dinding Ka'bah, boleh menghadap ke Utara, Selatan, Barat, Timur, Barat Laut, Tenggara, Barat Daya, Timur Laut dan sebagainya (bebas). Demikian juga arah kiblat di tempat kebalikan dari Ka'bah, yaitu di Bujur Barat (BB^x) $140^\circ 10' 25,7''$ dengan lintang (φ^x) $-21^\circ 25' 21,04''$ dapat menghadap ke arah mana saja, karena semua arah adalah menuju Ka'bah (kiblat).

Sampai saat ini, teori-teori dan metode-metode baru terus dikembangkan lewat cara-cara yang lebih mutakhir. Salah satunya Ahmad Izzuddin sedang meneliti rumus arah kiblat yang juga merupakan tugas disertasinya dengan judul “*Kajian Metodologis Penentuan Arah Kiblat Dan Uji Akurasinya*”. Penelitian ini tidak lain bertujuan untuk mengkaji dan menghasilkan rumus arah kiblat yang lebih akurat. Sehingga dapat dihasilkan arah kiblat lebih tepat dan akurat. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, seharusnya tidak ada permasalahan tentang penentuan arah kiblat.

Arah kiblat yang benar berdasarkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 adalah menghadap ke Barat Laut dengan kemiringan bervariasi, sesuai letak geografis wilayah tempat masjid atau musholla berada. Melainkan, cukup dengan menyesuaikan garis *Shaf* shalat dengan kiblat yang benar. MUI juga menghimbau agar semua wilayah di Indonesia harus menyesuaikan arah kiblat sesuai dengan ralat dari fatwa tersebut. Alasannya adalah karena Indonesia terletak tidak persis di Timur Ka'bah tapi agak ke Selatan, jadi arah kiblat juga tidak persis ke Barat tetapi mengarah ke Barat Laut.⁹

Sebenarnya fatwa ini dikeluarkan agar menjadi pedoman dan pegangan masyarakat dalam menyikapi masalah kiblat yang sedang mencuat. Namun ternyata ditetapkannya fatwa ini tidak memberikan solusi bagi masyarakat. Masyarakat malah bingung karena pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 03 fatwa ini menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat, tidak sesuai dengan ilmu falak yang membahas tentang pengukuran arah kiblat. Sedangkan untuk Ketentuan Hukum nomor 1 dan 2 fatwa MUI 03 tahun 2010 tidak ada masalah karena sudah sesuai pada pendapat para ulama dan ilmu falak. Akhirnya dilaksanakan lagi sidang untuk mengkaji fatwa tersebut sampai kemudian dikeluarkan kembali fatwa tentang

⁹www. Fatwa MUI, Arah Kiblat, *detickom*, Rabu, 23-1-2019.

arah kiblat yaitu fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat yang di sahkan pada tanggal 01 Juli 2010.

Dengan keberadaan Fatwa MUI Nomor 05 tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah Barat Laut ini juga memunculkan pertanyaan, apabila fatwa ini merupakan konsep fikih baru (dimana belum ada ulama dahulu yang menyatakan konsep ini) ataukah merupakan penafsiran terhadap konsep *jihatul Ka'bah* sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama mazhab? Lebih tegasnya adalah arah yang sesuai untuk wilayah Indonesia apakah persis ke Barat Laut atau tidak?

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat dengan judul "*Implimentasi Fatwa MUI Nomor 05 Tentang Arah Kiblat di Indonesia (Studi Kasus di Masjid –masjid Mangkang Kulon*)".

B. Fokus Penelitian

Karena terlalu luasnya permasalahan, maka dalam penelitian ini difokuskan. Dengan tujuan agar dalam pelaksanaan penelitian ini tidak melebar jauh pada obyek yang tidak relevan. Batasan ini merupakan penjelasan terhadap ketetapan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memfokuskan tentang pendapat masyarakat tentang bagaimana Implementasi Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Masjid-masjid di daerah Mangkang Kulon Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

C. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat takmir/pengurus masjid Mangkang kulon tentang Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid di Mangkang kulon?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana respon masyarakat tentang Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia?
- b. Mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat di Indonesia?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan bagi Komisi Fatwa MUI, pemerintah dan masyarakat tentang arah kiblat yang sebenarnya.
- b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu falak khususnya dalam penentuan arah kiblat.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Siti Tatmainul Qulub, dengan judul *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam menghadap ke Arah Barat)*. Penelitian skripsi ini mengkaji bagaimana istinbath hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat serta bagaimana tinjauan Fatwa MUI Nomor 05 masih harus ditinjau ulang, karena arah barat laut masih menunjukkan arah yang berbeda, bukan arah Ka'bah.¹⁰

Persamaannya: sama-sama membahas tentang Fatwa MUI tentang arah kiblat namun perbedaannya, penulis lebih focus pada Fatwa MUI Nomor 05 dan bagaimana pendapat masyarakat tentang fatwa tersebut.

¹⁰Siti Tatmainul Qulub, *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam menghadap ke Arah Barat)*. Skripsi fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, td.

Skripsi Khairurraji, dengan judul “*Kiblat Indonesia Menghadap ke Arah Barat Laut (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat)*” Penelitian skripsi ini mengkaji bagaimana komisi fatwa MUI mengeluarkan Fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh gugatan para ahli falak terhadap penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 karena arah kiblat Indonesia yang tidak dapat di arah Barat tetapi arah Barat serong ke Utara. Fatwa ini di keluarkan agar dapat menjadi pedoman masyarakat dan memberikan kemudahan dalam menghadap kiblat.¹¹

Persamaannya: Sama-sama membahas Fatwa MUI No 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat namun perbedaannya, penulis lebih focus terhadap bagaimana Fatwa MUI ini di Implementasikan ke Masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Dalam menganalisa toleransi menghadap kiblat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang empiric atau pustaka, yang bertujuan untuk mendeskripsikan variable tertentu secara terperinci. Selain itu penelitian ini juga tergolong dalam kepustakaan, karena dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang berbentuk karya ilmiah seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Dengan satu kota dalam sebagai responden dalam penelitian tersebut.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

¹¹Khairurraji, dengan judul “*Kiblat Indonesia Menghadap ke Arah Barat Laut (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat)*”.Thesis Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang.

Sumber data primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara penulis dengan sebaigian masyarakat seperti takmir masjid, warga sekitar, atau pemilik masjid tersebut.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi. Adapun sumber data sekunder tersebut penulis dapatkan dari buku-buku ilmu falak atau buku astronomi yang membahas tentang arah kiblat baik berupa kriteria maupun perhitungan astronomisnya.

Selain itu, sumber data sekunder juga didapatkan dari jurnal, ensiklopedia, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang pada umumnya berkaitan dengan bahasan studi pada penelitian ini dan dapat dibuktikan kebenarannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

a. wawancara¹²

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan data dari informasi yang sesuai. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun melalui pesawat telepon.¹³ Wawancara melalui cara tatap muka dengan masyarakat atau dengan takmir Masjid dan Moshola.

Teknik wawancara ini sangatlah penting dan sangat diperlukan. Karena wawancara ini merupakan salah satu data primer

¹² Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya Jawab, sambil bertatap muka (*face to face*) maupun yang menggunakan pesawat telepon antara si penanya atau si pewawancara dengan narasumber atau responden. Lihat Sugiyono, *Cara Mudah...* hlm. 193.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Cv, Alfabeta, Cetakan Ke-25, 2017), hlm. 194.

yang digunakan penulis. Penulis pun melakukan beberapa wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang mempunyai peran penting di kota Semarang ini.

b. Dokumentasi

teknik dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan dokumen dan data-data yang terkait dengan. Data tersebut berupa tulisan, berbagai buku, jurnal, majalah ilmiah, Koran, artikel dan sumber dari internet, serta data ilmiah lainnya yang bertautan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasam. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bagian ini memuat latar belakang masalah, penulis menggambarkan mengapa penelitian ini dilakukan sehingga menimbulkan pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah, serta memperoleh tujuan dan manfaat penelitian, dan melakukan telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan untuk membedakan dengan penelitian terdahulu.

Bab kedua Fiqih dan Fatwa. Dalam bab ini berisi pembahasan umum tentang pokok pembahasan yang meliputi teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian penulis. Dalam bab ini terbagi menjadi dua permasalahan yaitu, *pertama* fiqih kiblat yang meliputi definisi kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, sejarah kiblat. Sedangkan yang *kedua* yaitu Fatwa yang meliputi definisi fatwa.

Bab ketiga Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. Bab ini berisi tentang pemahasan yang menjelaskan proses Komisi Fatwa MUI dalam

penetapan fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat, serta dasar-dasar hukum penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

Bab keempat implimentasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian penulis, meliputi analisis latar belakang dikeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia, kalibrasi di masjid-masjid daerah Mangkang kulon dan bagaimana respon masyarkat tentang Fatwa MUI nomor 05 Tahun 2010 tentang Kiblat, serta Implimentasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia.

Bab kelima Penutup. Bagian ini dijelaskan kesimpulan, saran atau rekomendasi terkait dengan hasil penelitian penulis.

BAB II

ARAH KIBLAT DAN IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 05 TAHUN 2010

A. Fiqih Arah Kiblat

1. Definisi Arah Kiblat

Masalah arah kiblat tidak lain adalah masalah arah, yaitu arah yang menuju ke Ka'bah (*Baitullah*), yang berada di kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan Bumi. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju Ka'bah yang berada di Makkah.¹

Para ulama' sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya shalat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'. Bagi orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu, bahkan yang menjadi persoalan adalah bagi orang yang jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu merupakan hal yang berat, karena mereka tidak pasti bisa mengarah ke Ka'bah secara tepat, bahkan para ulama' berselisih mengenai arah yang semestinya. Sebab mengarah ke Ka'bah yang merupakan syarat sahnya shalat adalah menghadap Ka'bah yang *haqiqi* (sebenarnya).

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab المقبله asal katanya ialah مقبله, sinonimnya adalah وجهه yang berasal dari kata مواجهه artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan shalat menghadap kepadanya.²

¹ Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 17.

²Ahmad Mustafa Al-Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Juz II*, penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Toha Putra. 1993. Hlm.2.

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu *قبلة* salah satu bentuk masdar (*darivasi*) dari *يقبل*, *قبلة قبل*, yang berarti menghadap.³

Sedangkan pengertian arah kiblat menurut istilah, Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat yaitu suatu arah tertentu kaum muslimin mengarahkan wajahnya dalam ibadah shalat.⁴ Slamet Hambali, arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.⁵ Sedangkan Muhyiddin Khazin kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.⁶ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah dan kewajiban setiap umat muslim menghadap ke arahnya saat mengerjakan shalat.

2. Dasar Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat itu berkaitan dengan ritual ibadah yang shalat, maka ia baru boleh dilakukan setelah ada ketetapan atau dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah : *“al-ashl fi al-ibadah al-buthlan hatta yaquma al-dalilu ‘ala al-amri,*⁷ hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkan”. Ini berartibahwa dalam lapangan ibadah, pada hakekatnya segala perbuatan harus menunggu adanya perintah.

³Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1087-1088., Lihat juga Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 18.

⁴Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : CV. Anda Utama, 1993, hlm. 629.

⁵Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*, Semarang : Program PascaSarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 167.

⁶Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan, dan Gerhana)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008, hlm. 50.

⁷Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm.115.

Ada beberapa nash yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap kiblat dalam dhalat baik nash al-Quran maupun hadits.

a. Nash-nash al-Quran yang menegaskan tentang perintah menghadap ke arah kiblat adalah :

1.) Firman Allah SWT al-Baqarah [2] : 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَتَ تَرْضَاهَا قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمِّ يَعْمَلُونَ (١٤٤)

Artinya : *“sungguh Kami (Sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”*⁸

Menurut tafsir al-Munir, orang yang beribadah itu wajib menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah yang dinamai dengan *Majidil Haram* tanpa harus menghadap 'ainul Ka'bah. Hal ini dikarenakan menghadap ke 'ainul Ka'bah adalah satu hal yang sangat memberatkan umat.⁹

Parameter untuk menilai cukup dengan arah saja adalah ketika tidak mampu untuk mengetahui secara pasti. Karena orang yang mampu untuk mengetahui secara pasti dan diperolehnya dengan berijtihad, maka ia tidak cukup atau tidak sah hanya menghadap arah saja. Pendapat para

⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Bandung : Sygma, 2010, hlm. 23.

⁹Wahbah Zuhaily, *Tafsîr al-Munîr*, Damaskus : Dâr al-Fiqr, tt. hlm. 380.

ulama yang menyatakan keabsahan arah tersebut dimaksudkan jika untuk menghadap kiblat secara pasti tidak dimungkinkan.¹⁰

2.) Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah [2] ayat 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِي عَيْبَتِي عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْلَمُ تَهْتَدُونَ (١٥٠)

Artinya: “ dan dari mana saja kamu keluar (datang) maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu semua berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takulah kepada-Ku. Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atas kamu, dan supaya kamu dapat petunjuk” (QS. Al-Baqarah [2] : 150).¹¹

Artikulasi di tetapkannya Ka’bah sebagai arah kiblat bukan dimaksudkan sebagai bentuk penyucian dan pensakralan satu arah tertentu, akan tetapi eksistensinya dalam pelaksanaan ritual ibadah hanya dimaksudkan sebagai metode ketaatan terhadap perintah Allah.¹²

Ayat ini menepis anggapan orang-orang yang kurang pikirannya (*Sufahâ*) sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat dari Baitul *Maqdis* ke Ka’bah. Kita ketahui bahwa ketika ke *Baitul Maqdis*. Tetapi setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah di tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani, beliau di utus oleh Allah untuk mengambil Ka’bah menjadi kiblat, terutama sekali untuk member pengertian bahwa dalam ibadah shalat arah *Baitul Maqdis* dan Ka’bah bukanlah menjadi tujuan, tetapi Allah menjadikan Ka’bah sebagai kiblat untuk persatuan umat Islam.¹³

¹⁰Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya : Khalista, Cet. Ke-3, 2007, hlm. 158.

¹¹Kementrian Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, Bandung : Sygma, 2010, hlm. 24.

¹²Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Press, hlm. 129.

¹³Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Press, hlm. 129.

b. Dasar Hukum dari Hadits

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang kiblat antara lain adalah:

1. Hadits riwayat Imam Bukhari:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ (رواه البخاري)¹⁴

“Dari Abi Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda: “menghadaplah kiblat lalu takbir” (HR. Bukhari).”

2. Hadits riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَخْرُمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. (رواه البخاري)¹⁵

“Ishaq bin Mansyur menceritakan kepada kita, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita, Ubaidullah dari Sa’id bin Abi Sa’id al-Maqbururiyi dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda: “Bila kamu hendak shalat maka sempurnakan wudlu lalu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah (HR. Bukhari).

3. Hadits riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ". (رواه هترمذي وابن ماجه)¹⁶

“Bercerita Muhammad bin Abi Ma’syarin, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka’bah)”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah).

Berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadits di atas dapat diketahui bahwa menghadap arah kiblat itu merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum dan syariat. Sehingga para ahli fiqh bersepakat

¹⁴Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op,cit*, hlm.130.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Abi Isya Muhammad bin Isya Ibnu Saurah, *Jami’u Shahih Sunanut at-Tirmidzi*, Beirut: Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, t.th., Juz II, hlm.171. Lihat Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm.24.

mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat. maka tiadalah kiblat yang lain bagi umat Islam melainkan Ka'bah di Baitullah di Masjidil Haram.

Dalam persoalan menghadap Ka'bah semua empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat. akan tetapi ada beberapa pendapat di antaranya dikemukakan oleh Ali as-Sayis dalam *Kitab Tafsir Ayatul Ahkam* yang menyebutkan bahwa golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban menghadap kiblat tidaklah berhasil terkecuali bila menghadap 'ain (bangunan) Ka'bah, hal ini berarti kewajiban harus dilakukan dengan tepat menghadap ke Ka'bah.

Sebagaimana dalam pandangan Mazhab Syafi'I telah menambah dan menetapkan tiga kaidah yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat yaitu:

- a. *Ainul Ka'bah* yaitu bagi seseorang yang langsung berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah, maka ia harus wajib menghadap dirinya ke Kiblat dengan penuh yakin, karena kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya.
- b. *Jihatul Ka'bah* yaitu bagi seorang yang berada di luar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Makkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara *dzan*.
- c. *Jihatul Kiblat* yaitu bagi seseorang berada di luar tanah suci Makkah atau bahkan di luar negeri Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira Kiblat Dzannya maka ia boleh menghadap

kemanapun yang ia yakini sebagai Arah Kiblat. Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Di antaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern. Bagi lokasi atau tempat yang jauh seperti Indonesia, Ijtihad arah kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan falak atau astronomi serta dibantu pengukurannya menggunakan peralatan modern seperti kompas, GPS, Theodolit dan sebagainya. Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadi arah kiblat yang kita tuju semakin tepat dan akurat. Dengan bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi maka hukum *kiblat dzanakan* semakin mendekati *kiblat yakin*. Dan sekarang kaidah-kaidah pengukuran arah kiblat menggunakan perhitungan astronomis dan pengukuran menggunakan alat-alat modern semakin banyak digunakan secara nasional di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Bagi orang awam atau kalangan yang tidak tahu menggunakan kaidah tersebut, ia perlu taqlid atau percaya kepada orang yang berijtihad.

Sementara golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpandangan bahwa bagi penduduk Makkah yang dapat menyaksikan Ka'bah, maka wajib menghadap kepada 'ain-nya Ka'bah, tetapi bagi yang tidak dapat menyaksikan Ka'bah cukup dengan menghadap ke arahnya saja.¹⁷

Pendapat golongan Hanafiyah dan Malikiyah ini diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW. yang menyatakan bahwa “Bercerita

¹⁷Sebagaimana dinukil oleh Abdurrachim dari Ali as-Sayis dalam *Tafsir Ayatul Ahkam*, Juz.I, hlm. 35.

Hasan bin Bakar al-Maruziy bercerita al-Ma'ally bin Manshur bercerita Abdullah bin Ja'far al-Mahzumy dari Utsman bin Muhammad al-Akhnas dari Sa'id al-Maqburi dari Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Arah yang ada di antara Timur dan Barat adalah Kiblat" (HR. Tirmidzi dan dikuatkan oleh Bukhari)¹⁸. Hadits ini menunjukkan bahwa kiblat yang harus dihadapi oleh orang yang tidak dapat menyaksikan Ka'bah adalah cukup arahnya saja, karena pada dasarnya seluruh alam semesta adalah milik Allah SWT.

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa:

Pertama, menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanakan shalat, sehingga para ahli fiqh bersepakat mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat;

Kedua, apabila seseorang hendak melakukan shalat ketika di atas kendaraan, maka wajibkan baginya untuk menghadap kiblat sepenuhnya (mulai takbiratul ihram sampai dengan salam) ketika melaksanakan shalat fardlu, akan tetapi dalam melaksanakan shalat sunnah hanya diwajibkan ketika melakukan takbiratul ihram saja.¹⁹

c. Sejarah Kiblat

Ka'bah, tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, bisa disebut dengan Baitullah (*The temple or house of god*).²⁰ Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian dibangun

¹⁸Lihat Sunanut Tirmidzi dalam *Kutubut Tis'ah*.Lihat juga dalam Muhammad ibnu Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz. I, Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, t.t., hlm. 250.

¹⁹Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm.26.

²⁰Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, New York: Macimillan Publishing Company, t.th, hlm. 225.

manjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.²¹ Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu diambil dari lima gunung. Yaitu :*Hira', Tsabir, Lebanan. Thur, dan Khair.*²²Proses pembangunan kembali Ka'bah dari lima batuan gunung tersebut merupakan mukjizat Allah.

a. Ka'bah Sebagai Kiblat Umat Muslim

Kota Makkah terletak di bagian Barat kerajaan Saudi Arabia di tanah Hijaz.Ia dikelilingi oleh gunung-gunung terutama di sekitar Ka'bah berada. Dataran rendah di sekitar Makkah disebut *Batha*, di wilayah Timur Masjidil Haram ialah daerah yang disebut perkampungan *Ma'la*, daerah di bagian Barat Daya masjid ialah *Misfalah*. Terdapat tiga pintu masuk utama ke kota Makkah yaitu *Ma'la* (disebut *hujan*, bukit di mana terdapat kuburan para sahabat dan *syahada*), *Misfalah*, dan *Syubaikah*. Ketinggian kota makkah kurang lebih 300m di atas permukaan laut.²³

Dalam banyak riwayat tersebut Ka'bah dibangun sebanyak 12 kali sepanjang sejarah. Di antara nama-nama yang membangun dan merenovasi kembali ialah, para malaikat, Nabi Adam a.s, Nabi Syits bin Adam a.s, Nabi Ibrahim a.s, dan Nabi Ismail a.s, Al-Amaliqah, Jurhum, Qushai ibn Kilab, Quraisy, Abdullah bin Zubair (65 H), Hujaj ibn Yusuf (74 H), Sultan Murad Al- Usmani (1040 H), dan Raja Fahd ibn Abdul Aziz (1417 H).²⁴

²¹Suksinan Azhari, *Op.cit.*,hlm. 34-35.

²²Tsabir berada di sebelah kiri jalan dari Makkah ke Mina, dari hadapan gunung Hira' sampai dengan ujung Mina. Sedangkan Lebanan adalah dua gunung di dekat Makkah dan Thur Sinai berada di Mesir, Lihat, Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekah Dulu dan Kini*, Tarikh Mekah al-Mukarromah Qadiman wa Haditsan, Madinah : al-Rasheed Printers, 2004, hlm. 52.

²³Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Mekah Dulu dan Kini*, Tarikh Mekah al-Mukarromah Qadiman wa Haditsan, Madinah : al-Rasheed Printers, 2004, hlm. 18.

²⁴*Ibid.*

Pada masa Nabi Ibrahim a.s dan putranya Nabi Ismail a.s., lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun, berdasarkan ayat dalam QS.Ali Imran [3] ayat 96.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

“sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (QS. Ali Imran [3] : 96)²⁵

Sebagaimana yang terdapat dalam QS.Al- Baqarah [2] ayat 125.

وَأذِجْنَا السَّبْتِ مَثَابَةَ اللَّتَّاسِ وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَودُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرْنَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

“dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah ini (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian “maqam Ibrahim”,²⁶ tempat shalat.dan Telah kami perintah kepada Ibrahim dan Ismail: “ Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang I’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud” (QS. Al-Baqarah [2] : 125).²⁷

Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail a.s. menerima *Hajar Aswad* (batu hitam)²⁸ dari malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan ini terbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka’ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka’bah.Ketika itu Ka’bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain.Orang pertama yang membuat daun pintu Ka’bah dan

²⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, Bandung : Sygma, 2010, hlm. 63.

²⁶Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s. di waktu membuat Ka’bah.

²⁷Departeman Agama RI. *Op.cit.*,hlm. 33.

²⁸ Dalam *The Encyclopedia Of Religion* disebutkan bahwa *Hajar Aswad* atau batu hitam yang terletak di sudut tenggara bangunan Ka’bah ini sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan berwarna merah kecoklatan (gelap). *Hajar Aswad* tersebut saat melakukan *thawaf* karena Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal tersebut. Pada dasarnya “pensakralan” tersebut dimaksudkan bukan untuk menyembah *Hajar Aswad*, akan tetapi dengan tujuan menyembah Allah SWT.

menutupinya dengan kain adalah *Raja Tubba'* dari *Dinasti Himyar* (pra Islam) di *Najran* (daerah Yaman).²⁹

b. Sejarah Berpindahnya Kiblat

Perintah memindahkan kiblat shalat dari *Baitul Maqdis* yang berada di Palestina ke Makkah yang berada di *Masjidil Haram*, Makkah terjadi pada tahun ke 8 H bertepatan pada malam 15 Syab'an (*Nishfu Sya'ban*) peristiwa ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa.³⁰

Ka'bah menjadi kiblat shalat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau memindahkan kiblat shalat dari Ka'bah ke *Baitul Maqdis* yang digunakan orang Yahudi sesuai dengan izin Allah untuk kiblat shalat mereka. Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk menjinakkan hati orang-orang Yahudi dan untuk menarik mereka kepada syarat al-Quran dan agama yang baru yaitu agama tauhid.³¹

Tetapi setelah Rasulullah SAW menghadap *Baitul Maqdis* selama 16-17 bulan, ternyata harapan Rasulullah SAW tidak terpenuhi. Orang-orang Yahudi di Madinah berpaling dari ajakan beliau, bahkan mereka merintangi Islamisasi yang dilakukan Nabi dan mereka telah bersepakat untuk menyakitinya dengan menentang Nabi dan tetap berada pada kesesatan.

Karena oleh itu Rasulullah SAW berulang kali berdoa memohon kepada Allah SWT dengan menengadahkan tangannya ke Langit

²⁹Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm.26-27.

³⁰<http://Falak.blogsome.com/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 14.46 WIB.

³¹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. Tafsir Ibnu Kasir, Surabaya : PT. Bina Ilmu, Cet. Ke-4, 1992, hlm.260-261.

mengharap agar diperkenankan pindah kiblat shalat dari *Baitul Maqdis* ke Ka'bah lagi.³²

d. Pendapat Ulama Tentang Kiblat

Para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja mengerjakan di sekitar *Masjidil Haram* dan baginya mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib menghadap persis ke arah Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). Namun ketika orang tersebut berada di tempat yang jauh dari *Masjidil Haram* atau jauh dari Makkah, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, yaitu:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah

Apabila terjadi kekeliruan dalam arah kiblat yang diketahui pada saat sedang shalat maka shalatnya harus dibatalkan dan diulangi lagi dengan menghadap ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya. Demikian juga apabila kekeliruan itu baru diketahui setelah shalat selesai dikerjakan. Shalat tersebut harus diulangi kembali (*I'adah*). Mereka menganggap orang tersebut seperti seorang hakim yang telah memutus perkara yang ternyata bertentangan dengan nash. Maka, hakim tersebut harus meralat putusannya karena bertentangan dengan nash.

b. Pendapat Ulama Hanafiyah dan Hanabilah

Orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam shalatnya tidak perlu membatalkan shalatnya. Cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar badannya ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya serta melanjutkan shalatnya sampai selesai. Begitu juga bagi orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblatnya setelah selesai shalat. ia tidak perlu mengulang kembali

³²Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas. 1982, hlm.9.

shalatnya. Sebab, orang tersebut posisinya sama seperti mujtahid yang berjihad dalam menentukan arah kiblat.³³

e. Metode dalam Penentuan Arah Kiblat

Dalam metode penentuan arah kiblat, dapat diketahui dengan langkah kerja masing-masing metode sebagai berikut.

a. Metode dalam pengetahuan azimuth Kiblat

Dalam ilmu astronomi pengukuran azimuth dilakukan dari Utara dengan arah putaran ke Timur karena putaran itu disesuaikan dengan arah pergerakan jarum jam. Hal itu hanya sebagai perjanjian saja, untuk keseragaman terminology. Namun awal pengukuran diambil arah Utara memiliki alasan praktis yaitu karena arah Utara dapat segera diketahui dengan alat kompas jarum magnet dibandingkan arah Timur Barat.³⁴

Azimuth kiblat adalah arah atau garis yang menunjuk ke kiblat (*Ka'bah*). Untuk menentukan azimuth kiblat ini diperlukan beberapa data, antara lain:

1. Lintang Tempat '*Ardlul Balad* daerah jarak dari daerah yang kita kehendaki sampai dengan khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah lintang 90° . Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90° . Di sebelah selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negative (-) dan di sebelah Utara Khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+).
2. Bujur Tempat *Thulul Balad* daerah yang kita kehendaki.
Bujur tempat atau *Thulul Balad* adalah jarak dari tempat yang dikendaki ke garis bujur yang melalui kota *Greenwich* dekat London,

³³<http://www.google.com/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 15.36 WIB.

³⁴Deperteman Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, tt., hlm. 158.

berada di sebelah Barat kota *Greenwich* sampai 180° disebut Bujur Barat (BB) dan di sebelah Timur kota *Greenwich* sampai 180° disebut Bujur Timur (BT).

3. Lintang dan Bujur Kota Makkah (*Ka'bah*).

Besarnya data Lintang Makkah adalah 21° 25' 21,27" LU dan Bujur Makkah 39° 49' 34.56" BT.³⁵

4. Menghitung dengan data yang sudah ada, *rumus*:

$\tan Q = \frac{\tan LK \times \cos LT}{\sin SBKD - \sin LT} \div \tan SBKD$

LK : Lintang Ka'bah

LT : Lintang Tempat

SBKD : Selisih Bujur Ka'bah – Bujur Daerah

Untuk mengfungsikan hasil hisab tersebut dalam metode pengukuran dengan mengetahui azimuth kiblat dapat dipraktekkan di lapangan dengan menggunakan alat bantu, seperti menggunakan alat Theodolite dan GPS (*Global Positioning System*). Mizwala, Segitiga Kiblat, Rubu' Mujayyab dan Busur Derajat, Tongkat Istiwa', Segitiga siku dari bayangan setiap saat, dan Kompas.

b. Metode Pengamatan

1.)Rashdul Kiblat

Rashdul Kiblat adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk arah kiblat. Sebagaimana dalam kalender menara kudus KH Turaichan ditetapkan tanggal 27 atau 28 Mei dan tanggal 15 atau 16 Juli pada tiap-tiap tahun sebagai "*Yaumi Rashdul Kiblat*".³⁶

³⁵Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 30.

³⁶Dengan cara mengamati matahari tepat berada di atas Ka'bah. Di mana menurut perhitungan setiap tanggal 28 Mei (untuk tahun bashitoh) atau 27 Mei (untuk tahun kabisat) pada pukul 16. 17. 58.16 WIB, dan juga pada tanggal 15 Juli (untuk tahun bashitoh) atau 16 Juli (untuk tahun kabisat) pada pukul 16. 26. 12.11 WIB.

Namun demikian pada hari-hari selain tersebut mestinya juga dapat ditentukan jam rashdul kiblat atau arah kiblat dengan bantuan sinar matahari. Perlu diketahui bahwa jam rashdul kiblat tiap hari mengalami perubahan karena terpengaruh oleh deklinasi matahari. Metode ini menurut Ahmad Izzuddin di beri istilah *As-Syamsu fi Madaril Qiblah*.³⁷

Penentuan arah kiblat ditentukan berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat pada waktu tertentu. Alat yang dipergunakan antara lain adalah bencet, miqyas atau tongkat istiwa'. Metode ini berpedoman pada posisi matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenith Ka'bah. Posisi lintang Ka'bah yang lebih kecil dari nilai deklinasi maksimum matahari menyebabkan matahari dapat melewati Ka'bah sehingga hasilnya diakui lebih akurat dibandingkan dengan metode-metode yang lain.

Peristiwa Rashdul Kiblat ini menurut Slamet Hambali dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu rashdul kiblat local dan rashdul kiblat global. Rashdul kiblat local dapat diperhitungkan dengan beberapa rumus. Rumus pertama: **Cotg A = Sin LT x Cotg AQ** kemudian dihitung dengan rumus ke dua yaitu **Cos B = Tan Dekl x Cotg LT x Cos A = + A**. Setelah itu dikonversi sesuai dengan waktu daerahnya masing-masing.

Sedangkan Rashdul Kiblat Global terjadi dalam satu tahun sebanyak dua kali, yaitu pada setiap 27 Mei (tahun kabisat) atau 28 Mei (tahun bashitoh) pada pukul 12:06 LMT (*Local Mean Time*). Karena pada kedua tanggal dan jam tersebut nilai deklinasi matahari hampir sama dengan lintang Ka'bah tersebut. Dengan demikian, apabila waktu Makkah (LMT) tersebut dikonversi menjadi waktu

³⁷Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis, (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm.45.

Indonesia bagian Barat (WIB), maka harus ditambah dengan 4 jam 12 menit sama dengan jam 16:18 WIB dan 16:27 WIB. Oleh karena itu, kaum Muslimin dapat mengecek arah kiblat pada setiap tanggal 27 atau 28 Mei jam 16:18 WIB, karena bayangan matahari akan membelakangi arah kiblat, demikian pula pada setiap tanggal 15 atau 16 Juli jam 16:27 WIB. Dalam beberapa referensi, waktu rashdul kiblat ini dapat digunakan beberapa hari, berkisar 1 hari sebelum dan 1 hari setelah tanggal tersebut.³⁸

2.)Peta Satelit

Metode peta satelit ini, yaitu dengan pengamatan arah kiblat melalui beberapa software kiblat yang ada. Seperti Google Earth, program ini merupakan tempelan gambar peta-peta yang disatukan. Aplikasi ini pada dasarnya menggunakan bentuk matematis astronomis yakni pendekatan bumi. Dengan metode ini hanya dapat mengetahui apakah arah bangunan moshollah dan masjid tersebut sudah mengarah kiblat dengan benar atau belum.

f. Klasifikasi Metode Penentuan Arah Kiblat

Jika ditelusuri dari aplikasi pengukurannya dapat diklasifikasikan berdasarkan tipologi aplikasinya sebagai berikut:

1. Alamiah

Bisa dikatakan alamiah murni karena penentuan arah kiblatnya menggunakan benda-benda sebagai pedoman. Contohnya para sahabat merujuk pada kedudukan bintang-bintang dan Matahari yang dapat memberikan petunjuk arah kiblat. Salah satu bintang yang dapat menunjukkan arah Utara adalah bintang *al-Qutbi* atau Kutub (Polaris). Bintang-bintang akan terlihat mengelilingi pusat kutub yang ditunjukkan oleh Bintang Kutub (Polaris). Bintang ini menunjukkan

³⁸Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Op.Cit.*, hlm. 45-46.

arah Utara sejati dari manapun di permukaan Bumi ini. Bintang kutub terletak dalam buruj *al-Jadah* (Rasi Bajak atau Ursa Minoris) dan rasi ini hanya dapat dilihat dari penduduk Bumi di bagian Bumi Utara khatulistiwa pada tengah malam bulan Juli hingga Desember setiap tahun. Bintang kutub ini dikenali berdasarkan berbentuk resi bintang ini. Rasi bintang yang langsung dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat yaitu Rasi Bintang Orion (*al-Babudur*). Pada rasi ini terdapat tiga bintang yang berderet yaitu Mintaka, Alnilam dan Alnitak. Arah kiblat dapat diketahui dengan menyatukan arah tiga bintang berderet tersebut ke arah Barat. Rasi Orion akan berada di langit Indonesia ketika waktu subuh pada bulan Juli dan kemudian akan kelihatan lebih awal pada bulan Desember. Pada bulan Maret rasi Orion akan berada ditengah-tengah langit pada waktu Maghrib.³⁹ Selain rasi bintang. Penggunaan tongkat istiwa' guna mengetahui arah Utara sejati pada suatu tempat juga termasuk dalam klasifikasi alamiah.

2. Alamiah Ilmiah

Klasifikasi metode alamiah ilmiah ini berdasarkan pada kejadian atau fenomena alam yang kemudian dimanfaatkan untuk menentukan arah kiblat dengan perhitungan. Salah satu metode ini adalah penggunaan theodolit untuk menentukan arah kiblat. Alat ini memanfaatkan posisi Matahari untuk menentukan arah kiblat. Alat ini memanfaatkan posisi Matahari untuk menentukan sudut kiblat, di mana dalam prosesnya penentuan kiblat dihitung sudut waktu arah Matahari, dapat diketahui Utara sejati yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan sudut kiblat.⁴⁰

3. Ilmiah Alamiah

³⁹Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Cet. Ke-I, 2012, hlm. 145-147.

⁴⁰*Ibid.*

Metode penentuan arah kiblat dengan *Rashdul Kiblat* termasuk dalam klasifikasi ilmiah alamiah. Ilmiah alamiah merupakan satu klasifikasi metode yang dimulai dengan perhitungan ilmiah kemudian dibuktikan secara alamiah di lapangan. Metode ini memanfaatkan perjalanan Matahari yang dapat diperhitungkan secara detail. Dengan mengetahui posisi Matahari yang disebut deklinasi Matahari, maka dapat diperhitungkan jam *rashdul kiblat* sesuai tempat yang dikehendaki untuk diketahui arah kiblatnya.⁴¹

B. Fatwa MUI

1. Definisi Fatwa MUI

Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan hukum, kata fatwa ini berasal dari kata bahasa arab “*al-fatwa*”. Bentuk jamaknya adalah *fatâway*.⁴² Sedangkan secara termonologi, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.⁴³ Dalam *Ensiklopedi Islam*, disebutkan bahwa fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang musjahid atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁴⁴ *Ifta’* secara bahasa artinya jawaban pertanyaan hukum.⁴⁵ Sedangkan secara istilah *Ifta’* berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya

⁴¹*Ibid.*

⁴²Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Prograsif, 1997, hlm. 1043, lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-quran, 1973, hlm. 308., Lihat juga dalam Ajip Rojidi (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, 2 Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1991, hlm. 994.

⁴³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm 429.

⁴⁴Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta : Ihtiar Baru Van Houve, Cet. Ke-I, 1997., hlm. 326.

⁴⁵Kafrawi Ridlwan dan M. Quraish Shihab (eds), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta : Ihtiar Baru Van Houve, Cet. Ke-10, 2002., hlm. 6.

tidak mengikat.⁴⁶Orang yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa disebut sebagai *Muftî*, sedangkan orang atau pihak yang menerima fatwa disebut *Mustaftî*, adapun jawaban hukum sebagai produknya disebut *Mustaftî fih* atau *fatwâ*.⁴⁷

Para ulama ahli *ushûl Fiqh* menyebut keempat hal tersebut yaitu *Iftâ', mufti, Mustaftî dan fatwâ*.⁴⁸Keempat hal tersebut saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu mereka dinamakan rukun fatwa yang harus selalu ada.*Iftâ'* dilakukan dengan mengkaji dan membahas hukum suatu persoalan sampai ijtihad hukum. Oleh karena itu, seorang *muftî* harus memiliki kemampuan berijtihad atau *Istinbâth* hukum.

2. Qadhi, Ijtihad dan Istinbath

Qadhi adalah menentukan hukum atau membuat suatu ketetapan.⁴⁹Menurut istilah fiqih, *al-Qadhi* berarti lembaga hukum.Dapat juga diartikan sebagai perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengukutinya.⁵⁰

Sedangkan istilah *istinbâth* dan *ijtihad*, sebagian para ulama' menyamakannya, sedangkan sebagian yang lain membedakannya.Secara bahasa, *istinbath* berarti "hal mengeluarkan".⁵¹Secara istilah, ada perbedaan makna kata *istinbath* adalah menyimpulkan hukum dari dalil-

⁴⁶Ahmad Aziz Dahlan dan Satria Effendi M.Zein (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam I*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet. Ke-1, 1997., hlm. 326., Bandingkan definisi fatwa dalam Ensklopedia Islam jilid 2 halaman 6 dengan definisi yang dikemukakan Amir Syarifuddin *Ushul Fiqih* 2, hlm. 429 dan dengan definisi yang terdapat dalam *Ushul Fiqih* 2 terbitan Departemen Agama RI tahun 1986, hlm. 172.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 429-430.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹T. M, Hasbi As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 33.

⁵⁰T.M, Hasbi As-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁵¹Muhammad 'Idris Abd al-Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, Juz II, Singapura : Pustaka Nasional, II., Cet. Ke-4, hlm. 296. Bandingkan dengan Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : tp., 1973., hlm. 438.

dalilnya. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqih. Karena itulah, kata *istinbath* seringkali disamakan dengan makna kata ijtihad.

Kata ijtihad berasal dari kata dasar “*jahada*” yang berarti “mencurahkan segala kemampuan” atau “menanggung beban”. Secara bahasa ijtihad ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.⁵² Sedangkan secara istilah, para ahli ushul fiqih berpendapat bahwa ijtihad adalah segala upaya yang dilakukan oleh musjahid bidang fiqih. Namun para ulama yang integral memaknai ijtihad tidak hanya dalam bidang fiqih saja, namun meliputi berbagai bidang ilmu, termasuk bidang teologi, filsafat dan tasawuf.⁵³

Oleh karena itu, ada perbedaan *istinbâth dan ijtihad*. Ada fiqih yang merupakan hasil *istinbâth* dari al-Quran dan hadits yang tidak memerlukan upaya ijtihad, karena proses penyimpulannya cukup sederhana, dengan melakukan kajian kebahasaan melalui *al-qawâ'id al-ashûliyah al-lughawiyah* terdapat ayat al-Quran dan hadits tanpa harus ada upaya ijtihad dalam bentuk aktifitas nalar yang tinggi.

Jadi, ijtihad berbeda dengan *istinbâth*. *Istinbâth* itu lebih umum daripada ijtihad. Dengan kata lain, ijtihad itu pasti *istinbâth* sedangkan *istinbâth* bisa dengan ijtihad (dalam pengertian *ijtihâd bi al-ra'yi*) dan bisa tanpa ijtihad atau tidak sampai tingkat ijtihad. Hasil *istinbâth* selalu dari al-Quran dan al-Sunnah tetapi tidak selalu terjadi melalui proses ijtihad (upaya yang sampai tingkat ijtihad).

3. Syarat Mujtahid dan Mufti

Secara garis besar, al-Ghazali membagi syarat ijtihad menjadi dua kelompok.

Pertama, syarat yang harus dimiliki, yaitu memiliki penguasaan terhadap materi hukum yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, berarti

⁵²Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat*, Beirut : Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 105-106.

⁵³Haidar Baqir (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988, hlm. 112.

bahasa Arab sebagai alat untuk memahami sumber tersebut. Sedangkan yang *Kedua*, syarat pelengkap yaitu mengetahui *nash-masûkh*, baik untuk al-Quran maupun untuk hadits, dan mengetahui cara untuk menyeleksi atau mengklasifikasi hadits sebagai sumber hukum.⁵⁴

Sedangkan asy-Syaukani menekankan dengan adanya pengetahuan tentang ilmu ushul fiqih dan *nasikh-mansûkh* sebagai syarat ijtihad.⁵⁵ Asy-Syathibi menambahkan berupa keharusan mengetahui maksud disyari'atkannya hukum dalam Islam (*maqâshid al-syari'ah*).⁵⁶

Bahkan untuk sekarang ini ilmu lainnya perlu juga dimiliki oleh mujtahid, seperti sosiologi, antropologi dan pengetahuan tentang masalah yang akan ditetapkan hukumnya.⁵⁷ Terutama terkait masalah-masalah kontemporer yang tidak ditunjuk secara jelas oleh al-Quran dan Hadits. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang.

Persyaratan ijtihad sebagaimana disebutkan di atas akan sulit terwujud pada seseorang. Karena itu ijtihad tidak lagi mengambil ijtihad perorangan melainkan dalam bentuk ijtihad kolektif yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan masalah yang sedang dibahas. Itulah yang dimaksud dengan *ijtihâd jamâ'i*.⁵⁸ pada masa sekarang karena ijtihad perorangan (*ijtihâd fardi*) sulit dilakukan.

Terkait dengan permasalahan yang dikaji, mujtahid dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama*, *al-mujtahid fi al-syari'ah* yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad dalam masalah-masalah

⁵⁴Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushûl*, Kairo : Sayyid al-Husain, tt., hlm. 480-481.

⁵⁵Al-Syaukani, *Irsâd al-Fuhûlila Taqîq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushûl*, Surabaya : Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan. tt., hlm, 252.

⁵⁶Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushûl al-Ahkam*, Juz IV, Bairut : Dar al-Fikr, tt., hlm. 90.

⁵⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islamî fimâ la Nashsha fihî*, Kuwait : Dâr al-Qalam, 1972, hlm. 17.

⁵⁸Ali Hasaballah, *Ushûl al-Tasyri' al-Islami*, Kairo : Dâr al-Ma'arif, hlm. 94.

syariah. *Kedua, al-musjtahid fi al-masâil* yaitu para musjtahid masa kini yang memberikan fatwa atau pandangan hukum terhadap masalah-masalah keagamaan.⁵⁹

Sedangkan seseorang yang dapat disebut *mufti* bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul fiqih. Amir syarifuddin mensyaratkan empat hal, *pertama* syarat umum, yaitu *mukallaf* artinya seorang muslim, dewasa dan berakal; *kedua*, syarat keilmuan, yaitu memiliki kemampuan ijtihad, dan *ketiga*, syarat kepribadian, yaitu orang yang adil dan dipercaya. Dan *keempat*, syarat pelengkap yaitu memiliki sifat *sakinâh* atau tenang jiwanya.⁶⁰

Mufti dilihat dari kitab ushul fiqih menjadi polemic serius karena dianggap belum mencapai kualifikasi musjtahid. Tapi, terdapat pendapat ulama yang membolehkan *mufti*, tetapi keputusan fatwanya harus dengan menggunakan hasil ijtihad ulama musjtahid.

Jadi, ada pergeseran kualifikasi *mufti* dari musjtahid menjadi *musjtahid fi al-madzhab* atau yang hanya menguasai fiqih mazhab (*hamalat al-fiqih*). Muhammad Abu Zahrah menetapkan, *mufti* harus bersikap dengan tiga sikap; yaitu tidak memilih *qawl* yang lemah dalilnya, materi fatwanya cocok untuk umat, dan beritikad baik dalam memilih atau menggunakan pendapat ulama. Lebih jauh dia menegaskan bahwa *mufti* dalam mengambil pendapat mazhab harus memperhatikan tiga hal, yaitu mengikuti suatu pendapat karena dalilnya kuat, lebih memilih pendapat yang ada kesepakatan daripada pendapat yang kontroversi dan tidak mengikuti selera masyarakat.⁶¹

Adapun persyaratan adil bagi *mufti*, para ulama ushul fiqih juga mengemukakan implikasi dari syarat ini. Menurut mereka ada tiga hal

⁵⁹Bashri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 122.

⁶⁰Wahbah Az-Zuhayli, *Op.Cit.*, hlm. 598.

⁶¹Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hlm. 403-405

yang harus diperhatikan para mufti dalam kaitannya dengan syarat adil ini yaitu : 1.) setiap fatwanya harus dilandasi oleh dalil, 2.) ketika menggali hukum dari nash, maka harus dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang ada, dan 3.) fatwa itu tidak mengikuti kehendak *mustafti* tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat manusia.⁶²

Saat ini situasi dan kondisi berbeda dengan keadaan dahulu, persoalan fatwapun jauh lebih kompleks, kompleksitas masalah yang dihadapi sekarang mendorong fatwa lebih tepat dilakukan oleh sekelompok orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu dengan tetap memiliki kemampuan mengistinbath hukum dari al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, *mufti* harus berbentuk lembaga bukan perorangan. Dengan adanya mufti berbentuk lembaga yang terdiri dari sekelompok orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, maka tuntutan persyaratan mujtahid dan adil menjadi lebih mudah dipenuhi daripada *mufti* yang perorangan, karena yang diukur sekelompok orang secara kolektif, dengan asumsi satu orang terhadap lainnya dapat saling mengisi dan melengkapi.

Di samping *iftâ'* unsure penting fatwa lainnya adalah *mustaftâ fih* atau materi fatwa sebagai produk aktifitas *mufti*. Materi fatwa adalah hukum syara' yang diperoleh melalui *ijtihad*, artinya hukum tersebut bukan hanya mengutip dari al-Quran dan Hadits, namun melalui usaha penggalian hukum atau yang biasa disebut dengan *istinbâthal-hukm*. Setiap ketetapan atau keputusan hukum yang sekedar menetapkan isi ayat al-Quran atau materi hadits Nabi yang sudah jelas makna hukumnya itu tentu tidak disebut fatwa karena hanya menyampaikan apa yang ada dan sudah jelas.⁶³

⁶²Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds), *Op.Cit.*, hlm. 328.

⁶³Lihat Wahbah Az Zuhayli, *Op.Cit.*, hlm. 598., Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 432.

4. Metode Istinbath Hukum MUI

Dalam mengkaji sebuah permasalahan untuk menetapkan sebuah fatwa, ada beberapa metode ijtihad yang dapat digunakan. Para ahli ushul fiqih berbeda-beda dalam membagi metode ijtihad tersebut. Sebagaimana Abu Zahrah yang membagi ijtihad menjadi dua macam bila dilihat dari objek kajiannya, yaitu *ijtihâd istinbâthî* dan *ijtihâd tatbîqî*.⁶⁴

Sedangkan al-Syatibi membagi dua macam, yaitu ijtihad yang mungkin terputus (terhenti) pada suatu masa karena tidak adanya orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid dan ijtihad yang tidak mungkin terputus (terhenti) sepanjang masa selama *taklif* hukum tetap ada bagi orang Islam.⁶⁵

Sebenarnya ijtihad yang mungkin terputus dalam konsep asy-Syatibi sama dengan *ijtihâd istinbâthî* dalam konsep Abu Zahrah, sedangkan ijtihad yang tetap harus ada sepanjang masa semakna dengan *ijtihâd tatbîqî*. *ijtihâd istinbâthî* dilakukan dengan *takhrîj al-manâât* dan *tanqîh al-manâât* yaitu upaya menemukan hukum dari dalil al-Quran dan Hadits. Sedangkan *ijtihâd tatbîqî* dilakukan dengan *tahqîq al-manâât* yaitu aplikasi hukum syara' terhadap masalah actual yang ada di masyarakat.⁶⁶

Apabila dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seorang mujtahid berhadapan dengan *al-nusûs al-syar'iyah* untuk diteliti sehingga dapat ditemukan ide hukum yang terkandung di dalamnya, maka yang demikian itu disebut dengan *ijtihâd istinbâthî*. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk memenuhi persyaratan mujtahid secara sempurna. Sedangkan untuk mengumpulkan seluruh syarat-syarat mujtahid tersebut pada seseorang secara sempurna itu sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang ini ruang lingkup sebuah ilmu semakin sempit karena

⁶⁴Wahbah Zuhaily, *Op. Cit.*, hlm. 415.

⁶⁵Abu Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz IX, Bairut : Dâr al-Fikr, tt., hlm. 47.

⁶⁶*Ibid*,

adanya spesialisasi keilmuan, sehingga seseorang seringkali hanya ahli dalam salah satu bidang tertentu saja. Oleh karena itu, al-Syatibi mengatakan bahwa mujtahid dalam *ijtihâd istinbâthî* kemungkinan akan terputus.⁶⁷

Namun, apabila mujtahid telah menemukan substansi hukum dari nash syari'ah, maka untuk menerapkan hukum tersebut kepada suatu kasus secara konkrit diperlukan lagi satu bentuk ijtihad, yaitu *ijtihâd tatbîqî*. Dalam ijtihad ini, mujtahid tidak lagi berhadapan dengan nash, tetapi berhadapan dengan objek hukum di mana substansi hukum sebagai hasil *ijtihâd istinbâthî* seorang mujtahid dituntut memiliki pemahaman yang dalam terhadap *maqâshid asy-syari'ah*. Ijtihad seperti inilah yang diperlukan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial. Menurut al-Syatibi, ijtihad seperti ini tidak mungkin terputus sampai kapanpun karena menyangku penerapan ide-ide (ketentuan) nash terhadap berbagai masalah kehidupan manusia sampai akhir zaman.⁶⁸

Adapun Yusuf Qardhawi membagi ijtihad menjadi *ijtihâd intiqa'i* atau *tarjihî* dan *ijtihâd insyâ'i*. pembagian ini bila diteliti lebih bersifat melengkapi terhadap pemikiran yang sebelumnya. Ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Abu Zahrah dan al-Syatibi. *ijtihâd intiqa'i* merupakan ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab fiqh, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.⁶⁹

Menurut Qardhawi, seorang mujtahid *muntaqî* harus memperhatikan empat hal yaitu : 1.) pendapat tersebut relevan diterapkan untuk

⁶⁷Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds), *Op.Cit.*, hlm. 673.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihâd fî al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharatin Tahlîliyyat fî al-Ijtihâd al-Mu'ashir*, Kuwait : Dâr al-Qalam, 1985, hlm. 115-127.

masyarakat modern, 2.) pendapat tersebut lebih mencerminkan rahmat bagi umat manusia, 3.) pendapat tersebut lebih dekat pada kemudahan yang diberikan oleh Syara', dan 4.) pendapat tersebut lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud Syara', berupa pencapaian kemaslahatan manusia dan usaha untuk menghindari *mafsadat*.⁷⁰

Sedangkan *ijtihad insyâ'i* adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan baru yang belum pernah dikemukakan ulama fiqih terdahulu. Dalam *ijtihad* ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan di tetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru ini, maka *mujtahid munsyi'i* akan kesulitan dalam menetapkan hukum yang berbeda sama sekali dengan pendapat ulama terdahulu dengan baik dan benar.⁷¹ Terhadap *ijtihad* ini yang paling tepat adalah dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan berbagai macam orang ali sesuai dengan kebutuhan masalah.

Setelah mengemukakan beberapa pandangan mengenai macam-macam *ijtihad* yang paling melengkap, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas *ijtihad* oleh *mujtahid* dapat terjadi dalam tida macam atau bentuk. *Pertama*, *ijtihad* untuk menemukan hukum baru yang belum pernah ada atau belum ditemukan hukumnya oleh ulama, inilah *ijtihâd insyâ'i* atau *isinbâthî*. Bentuk lain dari *ijtihad* ini bisa berupa *ijtihad* dengan mengoreksi terhadap pendapat terdahulu dengan hasil yang sama sekali berbeda. *Kedua*, *ijtihad* dalam bentuk seleksi terhadap pendapat para ulama terdahulu sebagai hasil *ijtihad* mereka, dengan memilih yang lebih kuat dasarnya dan lebih relevan dengan keadaan masa kini. Tindakan nyeleksi ini memerlukan ketelitian, kecermatan serta ketuasan wawasan. Inilah yang disebut *ijtihâd intiqa'i* atau *tarjîhî*. Berdasarkan

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*, hlm. 126.

urutan prioritas, maka menurut penulis *ijtihâd intiqa'i* harus lebih dahulu ditempuh sebelum *ijtihâd insyâ'i*, karena inilah bentuk kesinambungan ilmu dengan hasil masa lalu.

Sedangkan *ketiga*, ijtihad untuk mengaplikasikan hasil ijtihad ulama untuk masalah baru yang actual dan hidup dalam masyarakat. Inilah *ijtihâd tarbîqî*. Dari ketiga macam ijtihad di atas, maka dalam pelaksanaannya akan lebih sempurna bila dilakukan dalam bentuk *jamâ'i*, tidak hanya dengan seorang mujtahid tapi mengumpulkan berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain.

BAB III

DATA FATWA MUI NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, cendikawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H. bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 ., Di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendikawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air.¹

Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsure dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang/cendikawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendikawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energy bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, Edisi Ke-3, 2010, hlm. V.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warâtsatul Anbiyâ*).Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat, serta budaya global yang didominasi barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa agama dalam kehidupan manusia.

Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniyah serta jasmaniah yang diridhai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dampak sekarang tentu banyak hal telah dilakukan baik yang berkaitan dengan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan maupun yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas umat dalam bidang dakwah, ukhuwah, tarbiyah, ekonomi dan kesejahteraan. Demikian pula fatwa-fatwa di bidang ilmu pengetahuan.²

Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah meramnah seluruh aspek bidang kehidupan, tidak saja membawa berbagai kehidupan dan kebahagiaan melainkan juga dapat menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang berada waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.³

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber

²Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. V.

³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ttp : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003, hlm. 1.

pertimbangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak egoism kelompok (*anâniyat hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendikawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah.⁴

Selain itu, sewajarnya MUI juga meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antara-umat beragama dalam menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbul balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendikawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbale balik.

Dalam khittah pemabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran MUI yaitu :

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warâtsatul Anbiyâ*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*Muftî*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwâyat wa Khâdim al-ummah*)
4. Sebagai gerakan *Ishlâh wa al-Tajdîd*

⁴Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 2.

5. Sebagai penegak *amar ma'rûf* dan *nahî munkar*

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie, KH. Sahal Mahfudh dan kini Prof. Dr. M. Din Syamsuddin.⁵

Adapun Komisi fatwa merupakan salah satu komisi Fatwa yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Secara lengkap, komisi ini bernama Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia. Komisi ini lahir pada tanggal 26 Juli 1975, bersamaan dengan lahirnya MUI. Komisi ini termasuk salah satu komisi yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religious.⁶

Pada periode awal, tahun 1975 sampai dengan tahun 1981, komisi fatwa dipimpin oleh ketuanya KH. Syukri Ghozali. Kemudian sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 dipimpin oleh ketuanya Prof. KH. Ibrahim Hosen, LL.M., dan sejak saat itu sampai sekarang dipimpin oleh ketuanya KH. Ma'ruf Amin. Nama komisi fatwa dan hukum dipakai untuk menyebutkan komisi yang menangani persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan pembangunan di Indonesia.⁷

Keberadaan Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena Komisi ini diharapkan dapat menjawab

⁵*Ibid.*

⁶Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet, ke-1, 1997, hlm. 963.

⁷*Ibid.*

segala permasalahan hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban Komisi, yakni memberikan fatwa (*ifta'*), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit yang mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hampir seluruh *Kitab Ushûl Fiqh* membicarakan masalah *ifta'* dan menetapkan sejumlah prinsip, *adab* (kode etik), dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa.⁸

Komisi fatwa pada dasarnya bisa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah atau kepada keduanya. Keempat produk itu ialah (1) *Fatwa*, yaitu keputusan Komisi yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa, (2) *Nasehat*, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, (3) *Anjuran*, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih inersif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar, dan (4) *Seruan*, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaliknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.⁹

Semua bentuk keputusan komisi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan MUI. Komisi fatwa sebagai lembaga pemberi fatwa tentu terikat secara kelembagaan oleh

⁸Majelis Ulama Indonesia. *Op. Cit.*, hlm. VII.

⁹Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds) *Op. Cit.*, hlm. 963-964.

ketentuan-ketentuan baik menyangkut mekanisme maupun pedoman-pedomannya. Maka dalam melaksanakan aktifitas fatwa, komisi fatwa terikat oleh :

1. Pedoman pendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pencabutan Pedoman Tatacara Penetapan Fatwa berdasarkan keputusan siding pengurus paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M. dan menggantikannya dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
2. Mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-634/MUI/X1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹⁰
3. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 April 2000 M. tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyempurnakan kedua keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di atas.

Oleh karena itu, dalam setiap keputusan atau penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia selalu mengacu kepada Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut.

B. Prosedur dan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pedoman penetapan fatwa yang diterapkan berdasarkan SK Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia nomor : U-596/MUI/X/1997 pada tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnakan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman

¹⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 853-856. Lihat juga Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 937-940.

baru dan memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.¹¹

Pada dasarnya penetapan Fatwa didasarkan pada al-Quran, Sunnah (Hadits), serta Ijma', dan serta dalil-dalil yang Mu'tabar. Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa. Dan penetapannya bersifat reseponif, proaktif, dan antisipatif.

1. Metode penetapan fatwa

Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-Ahkâm al-Qath'iyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka:

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui *al-Jam'u wa al-Taufiq*;
- b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqâranah al-Madzâhib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushûl Fiqh Muqaram*.

Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jamâ'i* (kolektif) melalui metode *bayâni, ta'lili (qiyas, istihsâni, ilhâqi), istishlâhi, dan sad al-dzari'ah*. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*nashâlih 'ammah*) dan *maqâshid al-syari'ah*.¹²

2. Prosedur rapat

Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat

¹¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm., 853-856, Lihat juga Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 937-940.

¹²Majelis Ulama Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 853.

menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas Rapat diadakan jika ada :

- a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
- b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga atau organisasi sosial, atau MUI sendiri.
- c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan atau Wakil Sekretaris Komisi. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui. Selama proses rapat, Sekretaris dan atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa komisi. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang. Rapat menetapkan fatwa. Keputusan Komisi segera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Format Fatwa

Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, fatwa memuat :

- a. Judul dan nomor fatwa,
- b. Konsideran yang terdiri atas:
 1. Menimbang, memuat latar belakang, alasan, urgensi pendapat fatwa,
 2. Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*al-Adilat al-Akhâm*), dan

3. Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
- c. Diktum, memuat :
 1. Subtansi hukum yang difatwakan, jika dipandang perlu, dan
 2. Rekomendasi, dan atau jalan keluar, jika dipandang perlu.
- d. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa.
- e. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Komisi.

4. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (*fiqih*) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lainnya. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitive, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

Fatwa dilingkungan MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan. Jika terjadi perbedaan antara Fatwa MUI dan Fatwa MUI Daerah mengenai

masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diterapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Proses Penetapan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Indonesia

Salah satu fatwa yang telah melalui proses penetapan berdasarkan ketentuan Komisi Fatwa adalah fatwa yang terkait kiblat. Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat untuk wilayah hukum Indonesia adalah menghadap ke arah Barat, sebagai konsekuensi dari pergeseran lempeng Bumi. MUI juga menegaskan bahwa pergeseran tersebut tidak mempengaruhi arah kiblat. Untuk itu, umat Islam tidak perlu bingung dengan arah kiblat apalagi mengubah bahkan membongkar masjid atau musholla agar mengarah ke kiblat yang benar.

Namun Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 mendapat respon protes dari kalangan masyarakat, khususnya golongan Syafi'i yang menilai bahwa fatwa tersebut tidak tepat karena seharusnya arah kiblat menghadap ke Barat Laut berdasarkan letak Indonesia. Fatwa tersebut masih salah karena menyebutkan letak geografis Indonesia berada di bagian Timur Makkah sehingga arah kiblat menghadap ke arah Barat. Padahal berdasarkan hasil penelitian dari ilmu falak dan astronomi, arah yang ditentukan oleh MUI justru ke Afrika, Somalia Selatan, Kenya dan Tanzania. Menurut kajian ilmu ini, arah Indonesia tidak persis di Timur Makkah.¹³

¹³Lihat tesis Khairurraji, *Kiblat Indonesia Menghadap ke Arah Barat Laut (Studi terhadap fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kiblat)*, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Selanjutnya, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang: 1.) bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia meneapkan fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: “Letak geografis Indonesia adalah menghadap ke arah Barat”; 2.) bahwa terhadap dictum fatwa tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke Barat Laut; 3.) bahwa oleh karna itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Maka ditetapkan fatwa baru yang merupakan revisi bukan menghapus tapi sebagai penjelasan dari Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 dengan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yakni dengan dictum: *pertama*, tentang ketentuan hukum, dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa; (a) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ainul Ka’bah*). (b) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (*jihatul Ka’bah*). (c) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing, *kedua*, MUI merekomendasi agar bangunan masjid atau mosholla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang *shaf*-nya tanpa membongkar bangunannya.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh sekertaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorum Ni’am secara umum penetapan fatwa ini tidak menghapus fatwa sebelumnya. Fatwa ini ditetapkan dalam persepektif delapan arah mata

¹⁴Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 260-261., Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010 tentang Kiblat*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 7., *Ephemeris Hisab Rukyat 2013*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2012, hlm. 398.

angin.¹⁵Karena letak geografis Indonesia yang berbeda di bagian Timur Ka'bah atau Makkah agak ke Selatan, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat agak ke Utara, sesuai dengan letak kawasan masing-masing daerah. Dalam persepetif delapan arah mata angin, posisi arah Barat serong ke Utara itu disebut Barat Laut.¹⁶

Pemahaman yang dikedepankan oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan Fatwa tentang kiblat ini sebenarnya, jika dipahami secara utuh maka tidak akan menimbulkan masalah Fatwa MUI tentang arah kiblat. Secara fiqih, perintah untuk menghadap kiblat itu apakah menghadap arah Ka'bah (*jihah*) atau fisik Ka'bah ('*ain*). Dalam hal ini MUI memahami adanya realities perbedaan dikalangan fukaha, dan itu bisa dilakukan dari konsideransi Fatwa. Namun, MUI melakukan tarjih dengan menetapkan bahwa kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('*ainul Ka'bah*). Sedangkan bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*).

D. Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Indonesia.

Dalam menetapkan Fatwa maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam al-Quran menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kiblat yaitu :

1.) Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 144 :

¹⁵Delapan arah mata angin adalah Utara, Selatan, Timur, Barat, Tenggara, Barat Daya, Barat Laut, dan Timur Laut.

¹⁶ Wawancara dengan Asrorun Ni'am Sekertaris Komisi Fatwa MUI melalui email pada 12 Februari 2013. Sebagaimana juga dijelaskan yang berdasarkan hasil wawancara kepada Ghozalie., Lihat thesis Khairurraji, *Kiblat Indonesia Menghadap ke Arah Barat Laut (Studi terhadap fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kiblat)*, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

قَدَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٤٤)

Artinya : “ Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”¹⁷

2.) Firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 149 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩)

Artinya : “ Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

3.) Firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي
وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠)

Artinya : “ Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak

¹⁷Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta : Al-Huda 2002, hlm. 23.

¹⁸Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 24.

ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.”¹⁹

4.) Firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 115 :

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَنَّمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥)

Artinya : “ Dan milik Allah timur dan barat. Ke manapun kamu menghadap disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.²⁰

5.) Firman Allah SWT Al-Hajj ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَعَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨)

Artinya : “ Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.²¹

6.) Hadits Nabi Saw :

¹⁹*Ibid.*

²⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²¹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 342.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رواه الترميذي) 22

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. Bersabda : “ Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat”. (HR. Imam al-Turmudzi).

7.) Hadits Nabi Saw :

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ
الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوا هَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ (رواه البخاري) 23

Artinya : Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata : ketika orang-orang sedang shalat di Majid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. mereka lalu mengubah arah (Shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (Baitul Maqdis), ke arah kiblat (Majidilharam). (HR. Imam Bukhari).

8.) Hadits Nabi Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَقْبَلَ
الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ. (رواه البخاري) 24

Artinya : Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : “menghadaplah kiblat kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)”(HR. Imam Bukhari).

Selain itu Komisi Fatwa juga memperhatikan pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan Kiblat

²²Imam at-Turmudzi, *al-Jâmi ash-Shohîh Sunan at-Turmûdzi*, Juz 2, Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt., hlm. 171

²³Imam Bukhori, *Shohîh al-Bukhâri*, hadis : 403, Juz 1, Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 130., Lihat Imam Muslim, *Shohîh Muslim*, hadis : 1330, Juz 2, Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 132.

²⁴Imam Bukhori, *Op.Cit.*, hlm. 130.

9.) Pendapat Imam ‘Ala al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab *Badai’ Shanai’ fi Tartib al-Syarai’*:

أَنَّ الْمُصَلِّيَّ لَا يَخْلُوإِمَانًا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِسْتِقْبَالِ أَوْكَانَ عَاجِزًا عَنْهُ فَإِنْ كَانَ قَادِرًا يَبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ فِي حَالِ مُشَاهَدَةِ الْكُعْبَةِ فَإِلَى عَيْنِهَا, أَي : أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ مِنْ جِهَاتِ الْكُعْبَةِ , حَتَّى لَوْكَانَ مُنْحَرِفًا عَنْهَا غَيْرَ مُتَوَجِّهِ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَجْزُ, لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} , وَفِي وَسْعِهِ تَوَلِّيَهُ أَلَوْ جِهٍ إِلَى عَيْنِهَا فَيَجِبُ ذَلِكَ, وَإِنْ كَانَ نَائِيًا عَنْ الْكُعْبَةِ غَائِبًا عَنْهَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَتِهَا, وَهِيَ الْمَحَارِيبُ الْمُنْصُوبَةُ بِأَلْيَ مَرَاتِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا إِلَى عَيْنِهَا, وَتُعْتَبَرُ الْجِهَةُ دُونَ الْعَيْنِ. كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَالرَّازِيُّ, وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ مَشَائِخِ نَابِئِ مَآوِرَاءِ النَّهْرِ. 25

“*Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka’bah) maka ia harus menghadap kepada ‘ainul Ka’bah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah “... dan dimana saja kamu berada, palingkanlah, mukamu ke arahnya...”*. Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tempat ke ‘ainul Ka’bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Ka’bah) maka wajib menghadap ke arah Ka’bah (jihatul Ka’bah)...”

10.) Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kutub *Jami’ al Ahkam al-Quran* :

واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة, فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي: وهو ضعيف, لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة, وهو الصحيح لثلاثة أوجه : لأنه المكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني: أنه المأمور به في القرآن, لقوله تعالى: {قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ}

²⁵Imam ‘Ala al-Dîn al-Kasâni al-Hanafî, *Badâi’ Shanâi’ fi Tartîb al-Syarâi’*, Jilid 1, Juz 1, Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt., hlm. 118.

يعني من الأرض من شرق أو غرب {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} الثالث:

أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً أنه أضعاف عرض البيت. 26

“Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah) atau ke arah Ka’bah (jihatul Ka’bah)? sebgaimana berpendapat pertama (yaitu menghadap ‘ainul Ka’bah). Berkata Ibnu ‘Arabi (W. 543 H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat ‘ainul Ka’bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka’bah (jihatul Ka’bah). pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh al-Quran dalam ayat شَطْرَ الْمَسْجِدِ وَجْهَكَ الحرام قول (Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram) yakni belahan bumi di timur dan barat شَطْرَهُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ (Palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) Bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah).”

11.) Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* :

وإن لم يكن شيء من ذلك نظرت فإن كان ممن يعرف الدلائل فإن كان غائباً عن مكة اجتهد في طلب القبلة لأن له طريقاً إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبوالرياح ولهذا قال الله تعالى {وعلامات وبالنجم هم يهتدون} فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادث توفي فرضه قولان قال في الأم فرضه إصابة العين لأن من لزمه فرض القبلة لزم إصابة العين كالمكي وظاهر ما نقله المزني أن الفرض هو الجبة لأنه لو كان الفرض هو العين لما صلا الصف الطويل لأن فيهم من يخرج عن العين. 27

“Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka’bah, ia tetap harus berjihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk

²⁶Imam al-Qurtubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Quran*, Jilid 1, Juz 1, Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993, hlm. 108.

²⁷Imam al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’I*, Juz 1, Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995, hlm. 130.

mengetahuinya melalui keberadaan Matahari, Bulan, Gunung, dan Angin, karena Allah SWT berfirman :

وَعَلَامَاتٍ ۗ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

“Dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.” (QS An-Nahl: 16)²⁸

Dengan begitu, ia berhak berjihad (dalam menentukan letak Ka’bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syafi’i berkata : “Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka’bah. karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka’bah. seperti halnya orang Makkah.” Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi’i) dari Imam al-Syafi’i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka’bah (jihāt al-Ka’bah). karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka’bah secara fisik, maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka’bah.”

12.) Pendapat Ibnu Qudamah al-Hambali :

ولناقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : "ما بين المشرق والغرب قبلة" رواه ال
ترمذي وقال : حديث حسن صحيح وظاهره أن جميع ما بينها قبلة ولأنه لو كان
الفرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف اطويل على خط مستويا
صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة فإنه لا يوزان يتوجه إلى الكعبة مع طول
الصف إلا بقدر هافان قيل مع البعد المحاذي قلنا إنما يتسع مع تقوس الصف أما مع
استوائه فلا- وشطر البيت نحوه وقبله. 29

²⁸Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 270.

²⁹Ibnu Qudamah, *al-Mughnî wa asy-Syarh al-Kibr*, Juz 2, Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Arabi, tt., hlm. 458.

“Dan bagi kita adalah sabda Nabi Saw : “Arah antara timur dan barat adalah kiblat” (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapat hadits ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang”.

E. Implementasi Fatwa MUI NO 5 TAHUN 2010 Tentang Arah Kiblat

Di Indonesia sendiri dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ini paling menonjol atau tampak ketika terjadi perombakan arah kiblat (kalibrasi) Masjid Agung Kauman Yogyakarta yang dipelapori oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Dari pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa alat-alat yang digunakan sudah semakin maju yakni seperti, bencet, *Miqyas*, Tongkat *Istiwa’*, *Rubu’Mujayyab*, Kompas, kemudian dilanjutkan dengan Theodolite.

Melihat fakta tersebut oleh Ahmad Izzuddin. Mengkategorisasikan perkembangan metode penentuan arah kiblat dalam dua mazhab, yaitu mazhab hisab dan mazhab rukyat. Mazhab rukyat diceritakan dengan pembangunan Bencet, *Miqyas*, Tongkat *Istiwa’*, *Rubu’ Mujayyab*, atau mereka yang berpedoman dengan menggunakan posisi Matahari persis atau mendekati berada pada titik zenith Ka’bah. Dan mazhab hisab di tandai dengan mereka yang menggunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*)³⁰.

Dengan logika bahwa bumi dianggap sebagai bola, maka untuk menentukan arah kiblat dapat dilakukan dengan menggunakan Ilmu Ukur Segitiga Bola (*spherical trigonometry*). Yang mana dalam perhitungan disini, merupakan perhitungan untuk mengetahui dan menetapkan ke arah mana Ka’bah berada apabila dilihat pada suatu tempat dipermukaan bumi.

Ilmu ini pertama kali dikembangkan para ilmuan muslim dari Jazirah Arab seperti Al-Battani dan Al-Khawarizmi dan terus berkembang hingga


³⁰ www. Fatwa MUI, Arah Kiblat, *detickom*, Rabu, 23-1-2019.

kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan Geodesi (KANWIL KEMENAG GORONTALO)³¹. Segitiga bola menjadi ilmu andalan tidak hanya untuk menghitung arah kiblat bahkan termasuk jarak lurus dua buah tempat di permukaan bumi.

Adapun konsep dasar ilmu ukur segitiga bola menyatakan bahwa:

Jika tiga lingkaran besar pada permukaan sebuah bola saling berpotongan, terjadilah sebuah segitiga bola. Ketiga titik potong yang berbentuk merupakan titik sudut A, B dan C. Sisi-sisinya dinamakan berturut-turut a, b dan c yaitu yang berhadapan dengan sudut A, B dan C.

Konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 1.1 Penerapan Ilmu Ukur Segitiga Bola³²

Segitiga Bola Ketiga bagian lingkaran berpotongandi titik A, B dan C, adapun daerah yang dibatasi oleh segitiga busur lingkaran besar ini dinamakan segitiga ABC. Busur AB, BC, dan CA adalah sisi-sisi segitiga bola ABC. Sedangkan sisi-sisi segitiga bola dinyatakan dengan huruf a, b, dan c. sedangkan dalam perhitungan arah kiblat kita membutuhkan 3 titik, yakni:

³¹Kantor Wilayah Kementerian Agama Dalam Angka Tahun 2012 (Pdf). Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Se-Provinsi Gorontalo.

³²[http://: www. Google.com](http://www.Google.com)

- a. Titik A, yang terletak pada lokasi tempat yang akan ditentukan arah kiblatnya.
- b. Titik B, terletak di Ka'bah (Makkah)
- c. Titik C, terletak di titik kutub utara, dua titik diantara ketiganya adalah titik yang tetap (tidak berubah-ubah) yaitu titik B dan C, sedangkan titik A senantiasa berubah, tergantung tempat yang akan ditentukan kiblatnya, baik di utara *equator* atau di seblah selatan.

Ada beberapa perbedaan mengenai letak kordinat geografis Ka'bah karena menggunakan alat yang berbeda yakni sebagai berikut:

Refrensi Buku	Lintang	Bujur
Nabhan Masputra	21° 15' 14,7" LU	39° 49' 40" BT
Prof. Dr. Ibrahim	21° 25' 25" LU	39° 49' 39 BT
Slamet Hambali	21° 25' 21,04" LU	39° 49' 34,33" BT
Dr. Ing Khafid	21° 25' 21,03" LU	39° 49' 34,31" BT
Izzuddin	21° 25' 21,17" LU	39° 49' 34,56" BT
Hisab Muhammadiyah	21° 25' LU	39° 50' BT
Almanak Hisab Rukyat	21° 25' LU	39° 50' BT

Tabel 1:1 Daftar Perbedaan Penetapan Koordinat Ka'bah

Dari data tersebut selisih paling besar adalah 25" (25 detik) dan jika dihitung dengan meter menggunakan rumus:

$$L = \frac{S \cdot n \cdot R}{360^\circ}$$

$$L = \frac{25^\circ \times 2 \times 3,141592654 \times 6378}{360^\circ}$$

$$L = 77,3 \text{ meter}$$

Jadi apabila menggunakan lintang 21° 25' dalam perhitungannya dari buku Almanak Hisab Rukyat atau Hisab Muhammadiyah kemudian yang tepat adalah hasil penelitian dari Prof. Dr. Ibrahim maka penyimpangan dari Ka'bah 77,3 meter.

Adapun 4 rumus yang digunakan dalam perhitungan arah kiblat yaitu:

Pertama, yang dikemukakan oleh Slamet Hambali³³

$$\text{Cotan B} = \tan \phi^m \cdot \text{Cos } \phi^z \div \text{Sin C} - \text{Sin } z \div$$

Kedua, menggunakan rumus yang dipaparkan oleh Muhyidin Khazin.³⁴

$$\text{Cotan B} = \sin a \cdot \text{Cotan b} \div \text{Sin C} - \text{Cos a} .$$

Ketiga, menggunakan rumus yang dipaparkan oleh Drs. A. Jamil.³⁵

$$\begin{aligned} \text{Cotan B} &= \text{Cotan b} \cdot \text{Sin (a-p)} \div \text{Sin p} \\ \text{Tan p} &= \text{Tan b} \cdot \text{Cos C} \end{aligned}$$

Keempat, yang terakhir menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Ma'rufin Sudiby³⁶ yakni sebagai berikut:

$$\tan \frac{1}{2} (A + B) = \frac{\cos \frac{1}{2} (a+b)}{\cos \frac{1}{2} (a-b)} \cotg \frac{1}{2} C$$

$$\tan \frac{1}{2} (A - B) = \frac{\sin \frac{1}{2} (a-b)}{\sin \frac{1}{2} (a+b)} \cotg \frac{1}{2} C$$

$$B = \frac{1}{2} (A+B) - \frac{1}{2} (A-B)$$

F. Kaidah Penentuan Arah Kiblat

a. Rasyudul Kiblat Global

Sebagaimana dalam kalender yang dicetak dari Menara Kudus, Oleh KH Turaichan menetapkan bahwa pada tanggal 27/28 Mei dan 15/16 Juli disebut sebagai “*Yaumi Rasyudil Kiblat*”, adapun oleh Slamet Hambali memberikan definisi tentang *Rasyudul Kiblat* adalah petunjuk arah kiblat yang diambil dari posisi matahari keika berkulminasi (*Meridian Pass*)

³³Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm 183.

³⁴Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004, hlm, 54.

³⁵Drs. Ahmad Jamil, *Ilmu Falak Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Amzah, 2009, hlm. 112.

³⁶Ma'rufin Sudiby, *Arah Kiblat dan Pengukurannya*. Makalah disajikan dalam DIKLAT Astronomi Islam-MGMP MIPA-PAI di PPMI Assalam, 20 Oktober 2011, hlm 5.

dititik zenith Ka'bah atau mendekati. Tepatnya tanggal 27/28 Mei pada pukul 16.18 WIB dan tanggal 16/17 Juli pada pukul 16.27 WIB.³⁷

Adapun langkah- langkah perhitungan *Rasydul Kiblat Global* yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan garis bujur dan garis lintang Ka'bah, garis bujur lokasi atau tempat yang akan diukur arah kiblatnya serta garis bujur daerah atau garis bujur *local mean time* baik untuk Ka'bah atau lokasi yang mau diukur.
- 2) Menghitung *time zone* tempat atau lokasi yang akan diukur arah kiblatnya dari Makkah.
- 3) Memperhatikan, mencermati dan menghitung kapan terjadi kulminasi yang berimpit dengan titik zenith Ka'bah atau yang mendekati. Yaitu ketika deklinasi matahari sama dengan lintang Ka'bah ($21^{\circ} 25' 21,04''$).
- 4) Menghitung *Rasydul Kiblat Global*, dengan cara mengubah waktu kulminasi siatas Ka'bah ke waktu daerah setempat. Al ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
Waktu kulminasi = Pk. 12 - e + ($45^{\circ} - 39^{\circ} 49' 34,33''$) : 15
- 5) Memersiapkan benda apapun yang berdiri tegak lurus di tempat yang datar, bayang tersebut ketika *Rasyul Kiblat* adalah arah kiblat.
- 6) Mempersiapkan jam (waktu) yang tepat dan akurat, hal ini dapat di cek dengan GPS, Radio RRI dan lainnya.

b. *Rasyul Kiblat Local*

Rasyul Kiblat Global tadi terjadi dalam setahun hanya dua kali maka dalam *Rasyul Kiblat Local* ini terjadi setiap hari, akan teapi waktunya berubah-ubah dikarenakan pengaruh dari deklinasi maka dari itu *Rasyul Kiblat Local* dapat didefinisikan sebagai metode penentuan arah

³⁷Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*", Yogyakarta : Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013, hlm. 38.

kiblat yang memanfaatkan sinar matahari, yang mana pada waktu yang ditentukan matahari erada dijalar kiblat. Oleh Ahmad Izzuddin peristiwa ini dinamakan “*As-Syamsu Fi Madaril Qiblah*”³⁸

Adapun rumus-rumus untuk mengetahui kapan bayang-bayang matahari kearah kiblat pada setiap harinya adalah sebagai berikut:

1. Rumus mencari sudut pembantu (U)

$$\mathbf{Cotan\ U = Tan\ h . Sin\ \phi^m}$$

2. Rumus mencari sudut waktu (t)

$$\mathbf{Cos\ (t-U) = tan\ \cos\ U \div tan}$$

3. Rumus menentukan arah kiblat dengan waktu hakiki (WH)

$$\begin{aligned} \mathbf{WH} &= \mathbf{pk.\ 12 + t\ (jika\ B = UB/SB)} \\ &= \mathbf{Pk.\ 12 - t\ (jika\ B = UT/ST)} \end{aligned}$$

4. Rumus mengubah waktu hakiki menjadi waktu daerah/*localmean time*.

$$\mathbf{WD = WH - e + (\lambda^d - \lambda^l) \div 15}$$

Ketentuan :

U adalah sudut pembantu (proses)

t-U ada dua yaitu positif dan negative. Jika U negative maka t-U tetap positif dan ketika U positif maka t-U did uvah menjadi negative.

T adalah sudut waktu matahari saat bayangan benda berdiri tegak lurus menunjukan arah kiblat.

WH adalah waktu hakiki orang sering menyebutnya waktu *istiwa*’.

³⁸Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 45.

WD adalah singkatan dari waktu atau juga disebut LMT (*Local Mean Time*) yaitu, WIB, WITA, dan WIT.

e adalah *equation of time* atau perata waktu.

Adapun mengenai langkah-langkah sama dengan yang *Rasyul Kiblat Global* yang membedakan hanyalah waktu.

c. Tongkat *Istiwa* ' Serta Busur Derajat

Mengutip dari Ahmad Izzuddin³⁹ bahwa definisi Tongkat *Istiwa* ' adalah sebuah tongkat yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar dan diletakan pada tempat yang terbuka, sehingga matahari dapat menyinarinya dengan bebas. Dahulu tongkat ini dikenal sebagai “*Gnomon*” dan di Mesir pengganti dari tongkat tersebut adalah “*Obselik*”. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan metode *istiwa* ' adalah sebagai berikut:

- 1) Buatlah pada pelataran yang betul-betul datar dengan diameter tertentu, semisal 30 cm.
- 2) Pada titik pusat lingkaran tancapkan tongkat yang betul-betul tegak lurus, misalnya 45 cm.
- 3) Pada siang hari amatilah sebelum dan sesudah kulminasi, ujung tongkat akan menyentuh lingkaran.
- 4) Berilah titik pada ujung bayang-bayang ketika menyentuh lingkaran, pada saat sebelum dan sesudah kulminasi.
- 5) Hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Maka arah yang dihasilkan dari bayangan tersebut adalah arah Timur dan Barat sejati.
- 6) Untuk menentukan arah Utara dan Selatan tinggal letakan busur yang melintang garis tersebut, atau 90° ke kanan dari Timur untuk Selatan dan 90° ke kiri untuk Utara.

³⁹Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis, Op.Cit.* hlm. 65.

7) Sedangkan untuk menentukan arah kiblat dengan cara azimuth kiblat $(294^\circ) - 270^\circ = 24^\circ$ berarti 24° dari Timur adalah arah kiblat.

d. Kompas Magnetik

Kompas jenis magnetic adalah kompas yang paling banyak digunakan untuk keperluan memandu arah mata angin. Sampai kini bermacam-macam jenis kompas magnetic dijual di pasaran. Kompas magnetic berkerja berdasarkan medan magnet bumi yang membuat jarum magnet yang terdapat pada jenis kompas ini selalu menunjukan ke arah Utara dan Selatan.

Arah yang ditunjukan dalam kompas menunjukan arah Utara dan Selatan sejati melainkan hanya arah Utara magnet atau arah Selatan magnet. Walaupun akuratnya cukup tinggi dalam penentuan arah, akan tetapi kompas memiliki kelemahan yakni mudah terpengaruh terhadap benda-benda yang bermuatan logam.



Gambar 1.2 Kompas Magnetik ⁴⁰

Oleh karenanya, pengukuran arah kiblat dengan kompas memerlukan extra hati-hati dan penuh kecermatan, mengingat jarum kompas itu kecil dan peka terhadap medan magnet. Untuk mendapatkan

⁴⁰[http:// : www.google.com](http://www.google.com).

informasi dan variasi magnet dapat menghubungi BMKG atau Kementerian Agama Setempat.

Untuk menentukan arah kiblat menggunakan kompas bida dapat dilakukan sebagai berikut:


- 1) Sediakan karton dengan ukuran 50x50 cm dan berilah garis bersilang sepanjang sumbunya yaitu sumbu Utara – Selatan dan sumbu Barat – Timur. Kemudian pasang kompas di atas karton.
- 2) Letakan karton dengan kompas tersebut diatas permukaan yang datar dan pastikan terbebas dari pengaruh logam maupun medan magnet lain di sekitarnya.
- 3) Tunggu samai jarum kompas tidak bergerak dan putar karton sehingga jarum kompas menunjuk tepat Utara magnet.
- 4) Dengan ini kita telah mendapatkan arah Utara-Selatan dan Barat-Timur magnet.
- 5) Selanjutnya untuk menentukan arah kiblatnya maka sudut arah kiblat harus dikoreksi terlebih dahulu terhadap variasi magnet.

e. Segitiga Kiblat

Segitiga kiblat digunakan setelah pengguna mengetahui azimuth kiblat. Cara ini digunakan untuk memudahkan penerapan sudut kiblat di lapangan. Dasar yang digunakan dalam segitiga kiblat ini adalah perbandingan rumus trigonometri. Ketika diketahui panjang salah satu sisi segitiga, yaitu sisi a, maka sisi b dihitung sebesar sudut kiblat (U-B), kemudian ujung kedua sisi ditarik membentuk garis kiblat.

Sebagaimana gambar di bawah ini, misalnya diketahui sudut arah kiblat kota Semarang sebesar $65^{\circ} 29' 28,07''$ dari Utara ke Barat. Kemudian buat garis US sepanjang 100 cm. cari panjang salah satu sisi yaitu garis UB dengan cara $100 \text{ cm} \times \tan 65^{\circ} 29' 28,07''$ (sudut kiblat

dihitung dari Utara ke Barat) sehingga didapatkan panjang UB yaitu 219,3 cm.



Gambar 1.3 Segitiga Kiblat

Keterangan :

U adalah arah Utara

S adalah arah Selatan

B adalah arah Barat°

U-S panjangnya adalah 100 cm

U-B panjangnya adalah $\text{tg } 65^{\circ} 25' 43,98'' \times 30 \text{ cm}$


S-B adalah arah kiblat

f. Metode Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Hari

Metode ini termasuk metode penentuan arah kiblat yang terbaru dan akuratnya sangat tinggi serta dapat dilakukan kapanpun dari matahari terbit hingga terbenam, kecuali pada saat matahari berdekatan dengan titik zenith matahari atau kurang dari 30° .

Metode ini ditemukan oleh Drs. H. Slamet Hambali, M. Si yang mana metode ini dapat dilakukan setelah menemukan arah kiblat, azimuth kiblat, arah matahari, azimuth matahari dan sudut kiblat dari bayangan matahari. Dalam metode ini beliau menawarkan 2 model, yang pertama

menggunakan satu segitiga siku-siku dan kedua menggunakan dua segitiga siku-siku.



Gambar 1.4

Metode penentuan arah kiblat dengan segitiga siku-siku

Langkah- langkah dalam penentuan arah kiblat dengan menggunakan segitiga siku-siku yaitu :

1. Menghitung arah kiblat dan azimuth kiblat. Arah kiblat dihitung dengan rumus sederhana yaitu $\text{Cotan } B = \frac{\tan \phi^k \cdot \cos \phi^z}{\sin C - \sin \phi^z}$ $\tan C$. menghitung azimuth kiblat dengan rumus $B = UT (+)$ maka azimuth kiblat = B. Jika $B = ST (-)$, maka azimuth kiblat $180^\circ + B$. Jika $B = SB (-)$, maka azimuth kiblat = $180^\circ - B$. Jika $B = UB (+)$, maka azimuth kiblat = $360^\circ - B$.
2. Menghitung sudut waktu matahari, arah matahari, dan azimuth matahari. $t = (\text{LMT} - e + (\text{BB}^L - \text{BB}^z) / 15 - 12) \times 15$. Menghitung sudut waktu matahari yaitu dengan rumus: arah matahari yaitu dengan rumus $\text{Cotan } A = \frac{\tan \delta^m \cdot \cos \phi^z}{\tan t}$. Dan menghitung azimuth matahari dengan rumus: $A = UT (+)$ maka azimuth matahari = A. Jika $A = ST (-)$, maka azimuth matahari $180^\circ + A$. Jika $A = SB (-)$, maka

azimuth matahari = $180^\circ - A$. Jika $A = UB (+)$, maka azimuth matahari = $360^\circ - A$.

3. Menghitung sudut kiblat dari bayangan matahari (Q), dengan diupayakan supaya besar sudut Q tidak lebih dari 90° , sehingga rumus untuk Q yaitu $Q = \text{azimuth kiblat} - \text{azimuth matahari}$, atau $Q = \text{azimuth kiblat} - (180^\circ + \text{azimuth matahari})$, atau $Q = \text{azimuth kiblat} - (\text{azimuth matahari} - 180^\circ)$, atau $Q = (360^\circ + \text{azimuth kiblat}) - \text{azimuth matahari}$, atau bisa juga $Q = \text{azimuth kiblat} - (360^\circ + \text{azimuth matahari})$, dengan catatan jika nilai Q positif maka kiblat berada di sebelah kanan bayangan matahari, dan jika negative maka arah kiblat di sebelah kiri bayangan matahari.
4. Membuat segitiga siku-siku dari bayangan matahari. Ada dua tawaran yaitu dengan siku-siku menggunakan satu segitiga siku-siku atau dengan dua segitiga siku-siku.⁴¹

g. Theodolite

Theodolite adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal (*Horizontal Angle = HA*) dan sudut vertical (*Vertical Angle = VA*). Alat ini digunakan sebagai piranti pemetaan pada survey geologi dan geodesi. Dengan berpedoman pada posisi dan pergerakan benda-benda langit misalnya matahari sebagai acuan atau dengan bantuan satelit-satelit GPS maka theodolite akan menjadi alat yang dapat mengetahui arah secara persis hingga skala detik busur ($1/3600^\circ$).

⁴¹Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis, Op.Cit.* hlm. 70-71.

BAB IV

HASIL PENGUKURAN DAN SEJARAH MASJID-MASJID MANGKANG KULON SEMARANG

A. HASIL PENGUKURAN DAN SEJARAH MASJID-MASJID MANGKANG KULON (Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang secara substansial memberikan pemahaman perlu adanya perhitungan arah kiblat, bukan hanya sekedar arah barat. Fatwa ini muncul untuk merevisi¹ fatwa sebelumnya nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat Indonesia arah barat.

Setelah melakukan berbagai penelitian baik melalui wawancara maupun telaah kepustakaan terhadap berbagai karya tulis yang berkaitan dengan fatwa kiblat, penulis dapat menganalisis bahwa Fatwa MUI ini menindak lanjuti beredarnya informasi di tengah masyarakat mengenai arah kiblat.

Astronomi² adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dan alam semesta secara umum.³Sedangkan ilmu falak didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lintas benda-benda langit, diantaranya Bumi, Bulan dan Matahari.⁴Jadi, ilmu falak merupakan bagian dari Astronomi.

¹Seminar Nasional Menggugat Fatwa MUI yang diselenggarakan Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo pada tanggal 27 Mei 2010.

²Astronomi dengan astrologi itu berbeda, astrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh benda-benda langit itu terdapat kehidupan (nasib) seseorang di bumi. Astrologi disebut juga dengan *ilmu nujum*. Lihat Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, cet. III, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008, hlm. 2

³Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 9.

⁴Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 1

Ruang lingkup pembahasan ilmu falak secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu falak ‘*Ilmy* dan Ilmu falak ‘*amalyi*. Ilmu falak ‘*ilmy* atau *theoretical astronomy* membahas tentang teori dan konsep benda-benda langit, misalnya cosmogony, cosmologi, cosmografi, astrometik, astromekanik, dan astrofisika. Sedangkan ilmu falak ‘*amaly* atau *practical astronomy* yaitu ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya. Adapun dalam Islam, ilmu falak dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah, seperti mengetahui arah kiblat, awal waktu shalat, awal bulan dan gerhana.⁵

Salah satu pembahasan dalam ilmu falak yaitu arah kiblat. Dalam penetapan arah kiblat ilmu falak terlepas dari fiqih dan sains, karena keduanya saling berkaitan dan mendukung. Fiqih menjadi dasar bagi para mujtahid untuk dapat menemukan hukum dalam menghadap kiblat yang tidak dijelaskan dalam fiqih.⁶

Adapun pengukuran kembali masjid-masjid di daerah Mangkang kulon berdasarkan persepektif Astronomi dapat dilihat dari keakurasian terhadap pengukuran arah kiblat dengan menggunakan beberapa metode yang pernah dilakukan. Perbedaan dari hasil masing-masing masjid pengukuran inilah yang menjadi dasar sengketa mengapa masjid-masjid tertua di mangkang kulon perlu dilakukan pengukuran kembali dan bagaimana respon terhadap masyarakat, tokoh ulama, takmir yang berada di sekitar masjid.

1. Masjid Jami’ Nurul Ikhsan

Masjid jami’ Nurul Ikhsan merupakan masjid tertua yang berada di mangkang kulon terletak di RT 01 RW 04 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan. Masjid ini berdiri sejak tahun 1979, awalnya masjid ini milik

⁵Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori Praktik*, cer. III, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008, hlm. 2.

⁶Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta : Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Cet, I, 2012, hlm. 65.

yayasan SMA/SMU Sunan Kalijaga yang sekarang sekolah tersebut berpindah ke yayasan lain dan berganti menjadi SMK/SMA Bina Nusantara Semarang, karena dulu daerah disekitar sekolah tersebut belum adanya masjid maka ketua yayasan sekolah tersebut menyerahkan masjid yang berada di depan halaman sekolah untuk di jadikan masjid bersama untuk beribadah masyarakat RW 04 bahkan dulu jama'ah masjid ini saat hari-hari besar seperti idul adha dan idul fitri bisa mencapai 500-600an jama'ah dari berbagai kampung dan RW.⁷

Masjid ini mulai pembangunan kembali pada tahun 2012 oleh ketua yayasan sekolah dan di bantu masyarakat setempat, kondisi masjid sekarang ini menjadi lebih kecil di banding sebelum pembongkaran dan pembangunan kembali, mengingat masjid-masjid dan mosholla yang semakin banyak di bangun masjid Jami' Nurul Ikhsan ini hanya dapat menampung 200 jama'ah saja.

Untuk shaf yang berada di masjid Jami' Nurul Ikhsan ini sudah pernah di ukur oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang prodi Ilmu Falak, pengukuran di lakukan dua kali dengan menggunakan alat yang berbeda yaitu menggunakan Theodolite dan Istiwa'ain. Dengan hasil masjid tersebut mengalami kemlencengan 4° dari Utara ke Selatan. Pada saat itu juga shaf masjid dirubah 4° sesuai pengukurantetapi tidak bertahan lama shaf itu bertahan, setelah itu jama'ah masjid Jami' Nurul Ikhsan kembali pada pendirian mereka masing-masing. Di karenakan lantai yang tidak ada garis shafnya atau tanda shafnya membuat para jama'ah kembali pada kepercayaan mereka masing-masing.

penulis melakukan perhitungan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penggunaan *istiwaaini*. Penulis melakukan verifikasi

⁷ <http://duniamasjid.org/dunia-masjid/nurul-ikhsan>. di akses jumat 19 maret 2019, pukul 16:31.

arah kiblat Masjid Nurul Ikhsan menggunakan *istiwaaini* pada hari Ahad 3 maret 2019 pukul 11:12 WIB, berikut adalah algoritma perhitungannya:

1.) Menghitung arah kiblat (B)

[Rumus]

$$\cotan B = \tan \phi^k \times \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C$$

[Data]

$$\phi^k \text{ (lintang Kakbah)} = 21^\circ 25' 21,17''$$

$$\phi^x \text{ (lintang tempat)} = 6^\circ 58' 32''$$

$$C = \text{bujur tempat (BT}^x\text{)} - \text{bujur Kakbah (BT}^k\text{)}$$

$$C = 110^\circ 18' 05'' - 39^\circ 49' 34,22''$$

$$C = 70^\circ 28' 30,78''$$

[Hitung]

$$\begin{aligned} \text{Cotan B} &= \tan 21^\circ 25' 21,17'' \times \cos 6^\circ 58' 32'' : \sin 70^\circ \\ &28' 30,78'' - \sin 6^\circ 58' 32'' : \tan 70^\circ 28' 30,78'' \end{aligned}$$

$$B = 65^\circ 28' 26,81'' \text{ UB}$$

2.) Menghitung Azimuth Kiblat

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 360^\circ - B$$

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 360^\circ - 65^\circ 28' 26,81''$$

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 294^\circ 31' 33,19''$$

3.) Menghitung Arah Matahari (A)

[Rumus]

$$\text{Cotan A} = \tan \delta \cos \phi^x : \sin t - \sin \phi : \tan t$$

[Data]

δ (Deklinasi matahari)

$$\text{Pk. 11 WIB/ 4 GMT } (\delta_1) = 6^\circ 57' 15''$$

$$\text{Pk. 12 WIB/ 5 GMT } (\delta_2) = 6^\circ 56' 17''$$

$$\text{Selisih (s)} = 00^i 58^m$$

Kemudian dilakukan intropolasi dengan rumus

$$\begin{aligned}\delta &= \delta_1 + s \times [\delta_2 - \delta_1] \\ \delta &= 6^\circ 57' 15'' + 00^i 58^m [6^\circ 56' 17'' - 6^\circ 56' 17''] \\ \delta &= 6^\circ 57' 3,4''\end{aligned}$$

e (Equation of Time)

$$\begin{aligned}\text{Pk. 11 WIB/ 4 GMT (e1)} &= 0^\circ 12' 3'' \\ \text{Pk. 12 WIB/ 5 GMT (e2)} &= 0^\circ 12' 2'' \\ \text{Selisih waktu (s)} &= 00^i 58^m\end{aligned}$$

Kemudian dilakukan intopolasi dengan rumus

$$\begin{aligned}e &= e_1 + s \times [e_2 - e_1] \\ e &= 0^\circ 12' 3'' + 00^i 58^m \times [0^\circ 12' 2'' - 0^\circ 12' 3''] \\ e &= -0^\circ 12' 2,8''\end{aligned}$$

t (Sudut Waktu Matahari)

LMT (Local Mean Time) = Pkl. 11.12 WIB

$$BT^L \text{ (BT LMT)} = -0^\circ 12' 2,8''$$

$$BT^x \text{ (BT MNI)} = 105^\circ$$

$$t = 105^\circ - 110^\circ 18' 05''$$

$$t = [LMT + e - (BT^L - BT^x) : 15 - 12] \times 15$$

$$t = [11:12 + (-0^\circ 12' 2,8'') - (105^\circ - 110^\circ 18' 05'') : 15 - 12] \times 15$$

$$t = 29^\circ 42' 37''$$

$$A = 89^\circ 33' 21,43''$$

4.) Menghitung azimuth matahari

Azimuth matahari = A (Hal ini disebabkan karena A = UT)

$$\text{Azimuth matahari} = 89^\circ 33' 21,43''$$

5.) Menghitung beda azimuth (ba)

$$ba = \text{azimuth kiblat} - \text{azimuth matahari}$$

$$ba = 294^\circ 31' 33,19'' - 89^\circ 33' 21,43''$$

$$ba = 204^\circ 4' 54,63''$$

setelah mendapatkan nilai ba (beda azimuth), kemudian arahkan benang senilai harga ba tersebut, maka arah tersebut menunjukkan arah kiblat Masjid Nurul Ikhsan.

Penulis juga melakukan penghitungan menggunakan program Excel sebagai berikut:

PENGUKURAN ARAH KIBLAT					Keterangan Arah / Tanda		
	Dr/Jam	Menit	Detik	Arah	Lintang	Utara (LU)	Selatan (LS)
3	Lintang Tempat	6	58	32	LS	Bujur	Barat (BB)
4	Bujur Tempat	110	18	5	BT	Deklinasi	Utara (U)
5	Time Zone	7	GMT		Equation	Positif (P)	Negatif (N)
6	Waktu Pengukuran	11	12	0	WD		
7	Deklinasi Jam 4 GMT	6	57	15	S		
8	Deklinasi Jam 5 GMT	6	56	17	S		
9	Equation Jam 4 GMT	0	12	3	N		
10	Equation Jam 5 GMT	0	12	2	N		
11	Interpolasi Deklinasi	6	57	5,4	S		
12	Interpolasi Equation	0	12	2,8	Negatif		
13	Sudut Waktu	9	42	37	Pagi		
14	Arah Matahari	89	33	21,43	Dari SELATAN		Ke TIMUR
15	Azimut Matahari	90	26	38,57	UTSB		
16	Utara Sejati	269	33	21,43	Putar Searah Jarum Jam		
17	Arah Kiblat	65	28	26,81	Dari UTARA		Ke BARAT
18	Azimut Kiblat	294	31	33,19	UTSB		
19	Beda Azimut	204	4	54,63	Putar Searah Jarum Jam		
20	Rashdu Kiblat	11	51	3,51	WD		
21	Panjang Samping	23	CM				
22	Panjang Depan	2	CM				
23	Kemelencengan	4	58	11,07	Dari Kiblat		

Gambar 2.1 Penghitungan menggunakan program Excel

2. Masjid Al-Muhajirin

Masjid Al-Muhajirin terletak berdekatan dengan pondok pesantren dondong, Mangkang Kulon pesantren ini merupakan pesantren yang tertua di jateng. Masjid ini termasuk tertua juga di karenakan masjid ini di dirikan pada tahun 70an . Pembangunan meliputi bidang bangunan masjid seluas 12 m x 12 m di tanah seluas kira-kira 720 m² yang kemudian disetujui oleh ISPI sebagai tanah sarana fasilitas umum yang bisa digunakan oleh warga pemukiman.

Atas pertimbangan dari berbagai pihak atas keadaan yang seharusnya memerlukan renovasi yang sesuai dan juga karena daya tampung jama'ah yang sudah sedemikian besar maka masyarakat setempat berinisiatif mengumpulkan seluruh jama'ah dan berbagai pihak untuk merencanakan renovasi, dan pembangunan masjid Al-Muhajirin. Demi menunjang fungsi

utama Masjid Al-Muhajirin dan pengembangan pelayanan umat di sekitar masjid Al-Muhajirin dan masyarakat pada umumnya, berpandangan perlu kiranya dilakukan renovasi dan pembangunan Masjid Al-Muhajirin untuk memenuhi kebutuhan jama'ah yang semakin banyak.⁸

Selain masjid yang sekarang tidak mampu menampung jumlah jama'ah, pembangunan Masjid Al-Muhajirin juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan selain untuk shalat.

Peletakan batu pertama sendiri telah dilaksanakan dan dimulai secara simbolik oleh ketua RT pada tahun itu, pada tanggal 07 Juni 1770 bersamaan dengan Tabligh Akbar dan menyambut Isra' Miraj sekaligus Tarhib Ramadhan.

Dalam beberapa kali pembangunan tidak ada perubahan posisi kiblat karna pembangunan tidak membongkar keseluruhan bangunan Masjid, setelah dilakukannya pengukuran oleh para santri yang ada di pesantren dondong dan di saksikan dengan tokoh ulama mengalami kemlencengan beberapa drajat dari bangunan.

Kemudian penulis melakukan pengukuran kembali pada tanggal 03 Maret 2019 ternyata hasil kemlencengan 11° dari bangunan masjid. Tetapi shaf dalam masjid sudah di benarkan sesuai pengukuran dan sudah di beri garis shaf sebelum penulis mengukur kembali. Masyarakat sudah menyesuaikan shafnya dan langsung di terapkan setelah pengukuran berlangsung.⁹

penulis melakukan perhitungan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penggunaan *istiwaaini*. Penulis melakukan verifikasi arah kiblat Masjid Al- Muhajirin menggunakan *istiwaaini* pada hari Ahad 3 maret 2019 pukul 12:25 WIB, berikut adalah algoritma perhitungannya:

⁸ <http://duniamasjid.org/dunia-masjid/nurul-ihsan>. di akses jumat 19 maret 2019, pukul 17:55.

⁹Wawancara dengan Masyarakat daerah Masjid Al-Muhajirin pada tanggal 03 Maret 2019.

1.) Menghitung arah kiblat (B)

[Rumus]

$$\cotan B = \tan \phi^k \times \cos \phi^l : \sin C - \sin \phi^l : \tan C$$

[Data]

$$\phi^k \text{ (lintang Kakbah)} = 21^\circ 25' 21,17''$$

$$\phi^l \text{ (lintang tempat)} = 6^\circ 58' 27''$$

$$C = \text{bujur tempat (BT}^l\text{)} - \text{bujur Kakbah (BT}^k\text{)}$$

$$C = 110^\circ 18' 17'' - 39^\circ 49' 34,22''$$

$$C = 70^\circ 28' 42,78''$$

[Hitung]

$$\begin{aligned} \cotan B &= \tan 21^\circ 25' 21,17'' \times \cos 6^\circ 58' 27'' : \sin 70^\circ \\ &28' 42,78'' - \sin 6^\circ 58' 27'' : \tan 70^\circ 28' 42,78'' \end{aligned}$$

$$B = 65^\circ 28' 30,87'' \text{ UB}$$

2.) Menghitung Azimuth Kiblat

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 360^\circ - B$$

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 360^\circ - 65^\circ 28' 30,87''$$

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 294^\circ 31' 29,3''$$

3.) Menghitung Arah Matahari (A)

[Rumus]

$$\cotan A = \tan \delta \cos \phi^l : \sin t - \sin \phi^l : \tan t$$

[Data]

δ (Deklinasi matahari)

$$\text{Pk. 12 WIB/ 4 GMT } (\delta_1) = 6^\circ 56' 17''$$

$$\text{Pk. 13 WIB/ 5 GMT } (\delta_2) = 6^\circ 55' 20''$$

$$\text{Selisih (s)} = 00^i 57^m$$

Kemudian dilakukan intropolasi dengan rumus

$$\delta = \delta_1 + s \times [\delta_2 - \delta_1]$$

$$\delta = 6^\circ 56' 17'' + 00^i 57^m [6^\circ 55' 20'' - 6^\circ 56' 17'']$$

$$\delta = 6^{\circ} 55' 20''$$

e (Equation of Time)

$$\text{Pk. 11 WIB/ 4 GMT (e1)} = 0^{\circ} 12' 2''$$

$$\text{Pk. 12 WIB/ 5 GMT (e2)} = 0^{\circ} 12' 2''$$

Tidak dilakukan Intropolasi di karenakan hasil dari GMT sama

t (Sudut Waktu Matahari)

LMT (Local Mean Time) = Pkl. 12.25 WIB

$$\text{BT}^L \text{ (BT LMT)} = -0^{\circ} 12' 2''$$

$$\text{BT}^{\lambda} \text{ (BT MNI)} = 105^{\circ}$$

$$t = 105^{\circ} - 110^{\circ} 18' 17''$$

$$t = [\text{LMT} + e - (\text{BT}^L - \text{BT}^{\lambda}) : 15-12] \times 15$$

$$t = [12:25 + (-0^{\circ} 12' 2'') - (105^{\circ} - 110^{\circ} 18' 17'') : 15 - 12) \times 15$$

$$t = 28^{\circ} 32' 47''$$

$$A = 89^{\circ} 46' 10,84''$$

4.) Menghitung azimuth matahari

Azimuth matahari = A (Hal ini disebabkan karena A = UT)

$$\text{Azimuth matahari} = 89^{\circ} 46' 10,84''$$

5.) Menghitung beda azimuth (ba)

$$\text{ba} = \text{azimuth kiblat} - \text{azimuth matahari}$$

$$\text{ba} = 294^{\circ} 31' 29,3'' - 89^{\circ} 46' 10,84''$$

$$\text{ba} = 204^{\circ} 45' 18,29''$$

setelah mendapatkan nilai ba (beda azimuth), kemudian arahkan benang senilai harga ba tersebut, maka arah tersebut menunjukkan arah kiblat Masjid Al-Muhajirin.

Penulis juga melakukan penghitungan menggunakan program Excel sebagai berikut:

PENGUKURAN ARAH KIBLAT					Keterangan Arah / Tanda		
	Dr/Jam	Menit	Detik	Arah	Lintang	Utara (LU)	Selatan (LS)
Lintang Tempat	6	58	27	LS	Bujur	Barat (BB)	Timur (BT)
Bujur Tempat	110	18	17	BT	Deklinasi	Utara (U)	Selatan (S)
Time Zone	7	GMT			Equation	Positif (P)	Negatif (N)
Waktu Pengukuran	12	25	0	WD			
Deklinasi Jam 5 GMT	6	56	17	S			
Deklinasi Jam 6 GMT	6	55	20	S			
Equation Jam 5 GMT	0	12	2	N			
Equation Jam 6 GMT	0	12	2	N			
Interpolasi Deklinasi	6	55	53,25	S			
Interpolasi Equation	0	12	2	Negatif			
Sudut Waktu	8	32	47	Sore			
Arah Matahari	89	46	10,84	Dari SELATAN	Ke BARAT		
Azimuth Matahari	269	46	10,84	UTSB			
Utara Sejati	90	13	45,16	Putar Searah Jarum Jam			
Arah Kiblat	65	28	30,87	Dari UTARA	Ke BARAT		
Azimuth Kiblat	294	31	29,13	UTSB			
Beda Azimuth	24	45	18,29	Putar Searah Jarum Jam			
Rashdu Kiblat	11	51	11,49	WD			
Panjang Samping	19	CM					
Panjang Depan	4	CM					
Kemalencengan	11	53	19,17	Dari Kiblat			

Gambar 2.2 Penghitungan menggunakan program Excel

3. Majid al-Muttaqin

Masjid al- Muttaqin merupakan masjid yang di bangun setelah Masjid Jami' Nurul Ikhsan. Sebelum dibangun masjid dahulunya hanya moshola kecil yang bangunannya lebih rendah jika dibandingkan dengan letak jalan yang ada di depan masjid tersebut.¹⁰ Awal tahun 1978 masyarakat melakukan musyawarah untuk membuat moshola sebagai sarana ibadah, dengan mencari dukungan dari berbagai pihak, terutama masalah pendanaan yang masih minim akan tetapi semangat yang begitu besar, walaupun dengan dana yang terbatas akhirnya pada tahun 1980 dapat membangun moshola yang sederhana. Dengan ukuran 8 x 12 M², selanjutnya tahun demi tahun berlalu masyarakat pada umumnya mereka member bermacam-macam sumbangan. Sehingga moshola Al-Muttaqin memiliki dana yang lumayan dan pada tahun 1990an lah musholla Al-Muttaqin dijadikan sebagai masjid di wilayah Mangkang kulon tepatnya di Rt10 rw 05. Kemudian pada tahun 2003 dengan mengadakan dana

¹⁰Wawancara dengan takmir masjid al-Muttaqin, tanggal 03 Maret 2019.

swadaya masyarakat untuk keinginan membuat masjid yang baru dan lebih luas dengan ukuran 14 x 13 M². dapat di jalankan oleh masyarakat setempat untuk aktifitas sarana Pribadatan.

Arah kiblat manjid Al-Muttaqin sudah tepat arahnya namun masih banyak masyarakat setempat yang meragukan arah kiblat masjid tersebut di karenakan masjid ini mengalami pembangunan beberapa kali, namun dari takmir masjid dan panitia masjid sudah mendatangkan beberapa tokoh agama dan ulama untuk mengukur kembali. Hasil dari pengukuran tersebut tidak melenceng dan bisa di katakana sudah tepat mengerah ke kiblat, penulis bisa mengatakan sudah tepat karena sebelumnya sudah praktek pengukuran sebanyak dua kali di tahun yang berbeda dan waktu yang berbeda dengan menggunakan alat yang berbeda pula.

penulis melakukan perhitungan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penggunaan *istiwaaini*. Penulis melakukan verifikasi arah kiblat Masjid Al- Muttaqin menggunakan *istiwaaini* pada hari Ahad 3 maret 2019 pukul 11:03 WIB, berikut adalah algoritma perhitungannya:

1.) Menghitung arah kiblat (B)

[Rumus]

$$\cotan B = \tan \phi^k \times \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C$$

[Data]

$$\phi^k \text{ (lintang Kakbah)} = 21^\circ 25' 21,17''$$

$$\phi^x \text{ (lintang tempat)} = 6^\circ 58' 31''$$

$$C = \text{bujur tempat (BT}^x\text{)} - \text{bujur Kakbah (BT}^k\text{)}$$

$$C = 110^\circ 17' 55'' - 39^\circ 49' 34,22''$$

$$C = 70^\circ 28' 20,78''$$

[Hitung]

$$\begin{aligned} \text{Cotan B} &= \tan 21^\circ 25' 21,17'' \times \cos 6^\circ 58' 31'' : \sin 70^\circ \\ &28' 20,78'' - \sin 6^\circ 58' 31'' : \tan 70^\circ 28' 20,78'' \end{aligned}$$

$$B = 65^{\circ} 28' 24,71'' \text{ UTSB}$$

2.) Menghitung Azimuth Kiblat

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 360^{\circ} - B$$

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 360^{\circ} - 65^{\circ} 28' 24,71''$$

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 294^{\circ} 31' 35,29''$$

3.) Menghitung Arah Matahari (A)

[Rumus]

$$\text{Cotan } A = \tan \delta \cos \phi^{\lambda} : \sin t - \sin \phi : \tan t$$

[Data]

δ (Deklinasi matahari)

$$\text{Pk. 11 WIB/ 4 GMT } (\delta_1) = 6^{\circ} 57' 17''$$

$$\text{Pk. 12 WIB/ 5 GMT } (\delta_2) = 6^{\circ} 56' 17''$$

$$\text{Selisih (s)} = 00^i 58^m$$

Kemudian dilakukan intropolasi dengan rumus

$$\delta = \delta_1 + s \times [\delta_2 - \delta_1]$$

$$\delta = 6^{\circ} 56' 17'' + 00^i 58^m [6^{\circ} 56' 17'' - 6^{\circ} 57' 17'']$$

$$\delta = 6^{\circ} 57' 3,4''$$

e (*Equation of Time*)

$$\text{Pk. 11 WIB/ 4 GMT } (e_1) = 0^{\circ} 12' 3''$$

$$\text{Pk. 12 WIB/ 5 GMT } (e_2) = 0^{\circ} 12' 2''$$

Tidak dilakukan Intropolasi di karenakan hasil dari GMT sama

t (Sudut Waktu Matahari)

$$\text{LMT (Local Mean Time)} = \text{Pkl. 11.03 WIB}$$

$$\text{BT}^L \text{ (BT LMT)} = -0^{\circ} 12' 2,8''$$

$$\text{BT}^{\lambda} \text{ (BT MNI)} = 105^{\circ}$$

$$t = 105^{\circ} - 110^{\circ} 18' 17''$$

$$t = [\text{LMT} + e - (\text{BT}^L - \text{BT}^{\lambda}) : 15-12] \times 15$$

$$t = [11: 03 + (-0^{\circ} 12' 2,8'') - (105^{\circ} - 110^{\circ} 18' 17'') : 15 - 12) \times 15$$

$$t = 28^{\circ} 57' 49,25''$$

$$A = 89^{\circ} 22' 38,8''$$

4.) Menghitung azimuth matahari

Azimuth matahari = A (Hal ini disebabkan karena A = UT)

$$\text{Azimuth matahari} = 89^{\circ} 22' 38,8''$$

5.) Menghitung beda azimuth (ba)

$$ba = \text{azimuth kiblat} - \text{azimuth matahari}$$

$$ba = 209^{\circ} 31' 35,29'' - 89^{\circ} 22' 38,8''$$

$$ba = 203^{\circ} 54' 14,09''$$

setelah mendapatkan nilai ba (beda azimuth), kemudian arahkan benang senilai harga ba tersebut, maka arah tersebut menunjukkan arah kiblat Masjid Al-Muttaqin.

Penulis juga melakukan penghitungan menggunakan program Excel sebagai berikut:

PENGUKURAN ARAH KIBLAT					Keterangan Arah / Tanda		
	Dr/Jam	Menit	Detik	Arah	Lintang	Utara (LU)	Selatan (LS)
Lintang Tempat	6	58	31	LS	Bujur	Barat (BB)	Timur (BT)
Bujur Tempat	110	17	55	BT	Deklinasi	Utara (U)	Selatan (S)
Time Zone	7	GMT			Equation	Positif (P)	Negatif (N)
Waktu Pengukuran	11	3	0	WD			
Deklinasi Jam 4 GMT	6	57	15	S			
Deklinasi Jam 5 GMT	6	56	17	S			
Equation Jam 4 GMT	0	12	3	N			
Equation Jam 5 GMT	0	12	2	N			
Interpolasi Deklinasi	6	57	12,1	S			
Interpolasi Equation	0	12	2,95	Negatif			
Sudut Waktu	11	57	49,25	Pagi			
Arah Matahari	89	22	38,8	Dari SELATAN Ke TIMUR			
Azimut Matahari	90	37	21,2	UTSB			
Utara Sejati	269	22	38,8	Putar Searah Jarum Jam			
Arah Kiblat	65	28	24,71	Dari UTARA Ke BARAT			
Azimut Kiblat	294	31	35,29	UTSB			
Beda Azimut	203	54	14,09	Putar Searah Jarum Jam			
Rashdu Kiblat	11	51	2,9	WD			
Panjang Sampung	23	CM					
Panjang Depan	0	CM					
Kemalengan	0	0	0	Dari Kiblat			

Gambar 2.3 Penghitungan menggunakan program Excel

4. Masjid Jami' Al-Taqwim

Masjid Jami' Al-Taqwim termasuk masjid tertua yang berada di Jl. Kyai Gilang No. 35 Mangkangkulon. Masjid ini berdiri sejak tahun 1927 bersamaan dengan dibangunnya pondok pesantren. Masjid ini dibangun di luas tanah 15 x 14 m² selain itu masjid ini di kelilingi dengan bangunan pondok pesantren Al-Ishlah putra maupun putri, dan bagian depan dan samping kiri terdapat bangunan Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda. Masjid Jami' Al-Taqwim dan pondok pesantren Al-Ishlah di kelolah oleh KH Ahmad Hadlor Ihsan.

Masjid Jami' Al-Taqwim lebih sering di pakai aktifitas mengaji, berkumpul para santri pondok Al-Ishlah, selain itu masjid ini juga digunakan para siswa-siswi dan guru-guru Mts Nurul Huda Semarang untuk menunaikan shalat duha dan shalat dzuhur berjama'ah.

Masjid ini memiliki 2 lantai yang luas sehingga dapat menampung 500 jama'ah untuk shalat jum'at dan dapat menampung kurang lebih 1000an jama'ah untuk shalat hari raya. Masjid Jami' Al-Taqwim mengalami direnovasi beberapa kali namun dalam renovasi masjid tidak merubah posisi shaf yang sudah ada sejak berdirinya masjid tersebut. Dan masjid ini sudah pengukuran kembali oleh para kyai dan ulama posisi masjid sudah benar mengarah ke kiblat.

Penulis melakukan pengecekan kembali guna memastikan berapa derajat kemiringan masjid Jami' Al-Taqwim pada tanggal 03 Maret 2019 pukul 13:25 WIB. Hasil dari pengukuran tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa masjid itu benar sudah tepat arah kiblatnya. Berikut adalah algoritma perhitungannya:

1.) Menghitung arah kiblat (B)

[Rumus]

$$\cotan B = \tan \phi^k \times \cos \phi^x : \sin C - \sin \phi^x : \tan C$$

[Data]

$$\begin{aligned} \phi^k \text{ (lintang Kakbah)} &= 21^\circ 25' 21,17'' \\ \phi^z \text{ (lintang tempat)} &= 6^\circ 58' 15'' \\ C &= \text{bujur tempat (BT}^z\text{)} - \text{bujur Kakbah (BT}^k\text{)} \\ C &= 110^\circ 17' 47'' - 39^\circ 49' 34,22'' \\ C &= 70^\circ 28' 29,78'' \end{aligned}$$

[Hitung]

$$\text{Cotan B} = \tan 21^\circ 25' 21,17'' \times \cos 6^\circ 58' 15'' : \sin 70^\circ 28' 29,78'' - \sin 6^\circ 58' 15'' : \tan 70^\circ 28' 29,78''$$

$$B = 65^\circ 28' 26,83'' \text{ U}$$

2.) Menghitung Azimuth Kiblat

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 360^\circ - B$$

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 360^\circ - 65^\circ 28' 26,83''$$

$$\text{Azimuth (Az) Kiblat} = 294^\circ 31' 33,17''$$

3.) Menghitung Arah Matahari (A)

[Rumus]

$$\text{Cotan A} = \tan \delta \cos \phi^z : \sin t - \sin \phi : \tan t$$

[Data]

δ (Deklinasi matahari)

$$\text{Pk. 13 WIB/ 5 GMT } (\delta_1) = 6^\circ 56' 17''$$

$$\text{Pk. 14 WIB/ 6 GMT } (\delta_2) = 6^\circ 55' 20''$$

$$\text{Selisih (s)} = 00^i 57^m$$

Kemudian dilakukan intropolasi dengan rumus

$$\delta = \delta_1 + s \times [\delta_2 - \delta_1]$$

$$\delta = 6^\circ 56' 17'' + 00^i 57^m [6^\circ 55' 20'' - 6^\circ 56' 17'']$$

$$\delta = 6^\circ 55' 53,25''$$

e (Equation of Time)

$$\text{Pk. 13 WIB/ 4 GMT } (e_1) = 0^\circ 12' 2''$$

$$\text{Pk. 14 WIB/ 5 GMT } (e_2) = 0^\circ 12' 2''$$

Tidak dilakukan Intropolasi di karenakan hasil dari GMT sama
t (Sudut Waktu Matahari)

LMT (Local Mean Time) = Pkl. 11.03 WIB

BT^L (BT LMT) = $-0^{\circ} 12' 2''$

BT^{λ} (BT MNI) = 105°

t = $105^{\circ} - 110^{\circ} 18' 17''$

t = $[LMT + e - (BT^L - BT^{\lambda}) : 15-12) \times 15$

t = $[13:25 + (-0^{\circ} 12' 2'') - (105^{\circ} - 110^{\circ} 18' 17'') : 15 - 12) \times 15$

t = $28^{\circ} 32' 17''$

A = $89^{\circ} 44' 53,15''$

4.) Menghitung azimuth matahari

Azimuth matahari = A (Hal ini disebabkan karena A = UT)

Azimuth matahari = $89^{\circ} 44' 53,15''$

5.) Menghitung beda azimuth (ba)

ba = azimuth kiblat – azimuth matahari

ba = $294^{\circ} 31' 33,17'' - 89^{\circ} 44' 53,15''$

ba = $204^{\circ} 46' 40,02''$

setelah mendapatkan nilai ba (beda azimuth), kemudian arahkan benang senilai harga ba tersebut, maka arah tersebut menunjukkan arah kiblat Masjid Jami' Al-Taqwim.

Penulis juga melakukan penghitungan menggunakan program Excel sebagai berikut:

PENGUKURAN ARAH KIBLAT					Keterangan Arah / Tanda		
	Dr/jam	Menit	Detik	Arah	Lintang	Utara (LU)	Selatan (LS)
Lintang Tempat	6	58	15	LS	Bujur	Barat (BB)	Timur (BT)
Bujur Tempat	110	17	47	BT	Deklinasi	Utara (U)	Selatan (S)
Time Zone	7	GMT			Equation	Positif (P)	Negatif (N)
Waktu Pengukuran	13	25	0	WD			
Deklinasi Jam 6 GMT	6	55	20	S			
Deklinasi Jam 7 GMT	6	54	23	S			
Equation Jam 6 GMT	0	12	0	N			
Equation Jam 7 GMT	0	12	1	N			
Interpolasi Deklinasi	6	54	56,25	S			
Interpolasi Equation	0	12	0,42	Negatif			
Sudut Waktu	23	32	40,75	Sore			
Arah Matahari	88	41	24,93	Dari SELATAN Ke BARAT			
Azimuth Matahari	268	41	24,93	UTSB			
Utara Sejati	91	18	35,07	Putar Searah Jarum Jan			
Arah Kiblat	65	28	26,83	Dari UTARA Ke BARAT			
Azimuth Kiblat	294	31	33,17	UTSB			
Beda Azimut	25	50	8,24	Putar Searah Jarum Jan			
Rashdu Kiblat	11	51	18,53	WD			
Panjang Samping	21	CM					
Panjang Depan	0	CM					
Kemelencengan	0	0	0	Dari Kiblat			

Gambar 2.4 Penghitungan menggunakan program Excel

B. Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid di Daerah Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang

Masalah penentuan arah kiblat baik masjid maupun moshola secara umum terdiri dari masalah teknis dan non-teknis, masalah teknis yakni adalah masalah yang terkait dengan kaidah pengukuran dan penentuan arah kiblat. Sedangkan masalah non-teknis adalah masalah yang terkait dengan aspek-aspek keagamaan, sosial, kebudayaan, bahkan psikologi jama'ah terkait dengan respon mereka terkait masalah-masalah agama.

Masalah teknis sekurang-kurangnya bisa di tinjau dari tiga aspek, yaitu aspek sumber daya manusia (SDM), aspek metode pengukuran (Ilmu Falak), dan aspek peralatan yang digunakan saat pengukuran. Terkait dengan aspek yang pertama, masalah yang muncul adalah keterbatasan SDM yang mampu mengukur arah kiblat. Pengukuran arah kiblat menuntut SDM yang menguasai SDM, sementara SDM yang tersedia di sekitar masjid atau moshola, untuk satu daerah bahkan satu kecamatan pun, SDM dibidang Ilmu Falak ini masih terbilang langka.

Terkait dengan aspek yang kedua, masalah yang muncul adalah tentang metode apa yang di pakai dalam penentuan arah kiblat untuk masjid-masjid, apabila metode tradisional ataupun modern. Kaidah tradisional yang terbilang sulit dan harus disertai tingkat ketelitian yang tinggi oleh orang yang menentukan arah kiblat semisal menggunakan *Rubu' Mujayyab* yang hanya bisa dilakukan sedikit orang, karena selain rumit juga tingkat ketelitian hanya sampai tingkat derajat, dalam *Rubu' Mujayyab* pun ada dua jenis, yang berukuran kecil ± 23 cm dan ± 60 cm. walaupun sama-sama *Rubu' Mujayyab* dengan perbedaan ukuran ternyata menghasilkan hasil perhitungan yang berbeda yakni selisih $0^{\circ}5'$ bila dikonversikan ke satuan jarak maka berkisar $\pm 9,25$ km dari titik Ka'bah. karena itu adalah masalah ibadah yang ijtihadi dan jauhnya $\pm 9,25$ km dan masih termasuk ditanah haram maka masih ada kemungkinan benar.

Penggunaan *Rubu' Mujayyab* adalah wujud kesungguhan umat islam pada waktu itu, atau bisa dikatakan sebagai wujud tertinggi dari ijtihadi pada masa terdahulu. Akan tetapi dalam kenyataannya dalam penentuan yang lebih akurat karena sampai detik dalam satuan derajat, dan umat islam pun tidak boleh mengabaikannya. Ketika hasil data dari perhitungan menggunakan *Rubu' Mujayyab* yang dulu hanya menggunakan logaritma hai dibandingkan dengan alat bantu hitung yang berupa kalkulator ternyata memiliki perbedaan selisih $0^{\circ} 10' 05,61''$ atau jika dikonversikan ke satuan jarak $\pm 20,15$ km.¹¹

Adapun metode yang modern dapat dilakukan oleh semua orang hanya dengan membaca buku tanpa ada perbandingan, semisal dengan menggunakan metode Segitiga Kiblat yang hanya membutuhkan instrument yang banyak dijumpai dimasyarakat yaitu kompas, tali, dan meteran. Tingkat ketelitian pun juga sampai derajat, bisa dikatakan metode

¹¹Jaelani dkk, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis Fatwa dan Software)*, Semarang : Pustaka Rizki. 2012, hlm. 202.

ini sangat praktis tidak serumit penggunaan metode tradisional *Rubu' Mujayyab*.

Aspek yang ketiga yaitu masalah yang muncul yaitu alat apa yang paling tepat dan akurat untuk mengukur arah kiblat. Setiap alat memiliki kelebihan dan kekurangan atau resiko error (*Technical Error/Engine Error*). Bisa saja mengukur dengan menggunakan alat yang sederhana seperti tongkat *istiwa'* dan kompas, atautkah menggunakan alat canggih seperti *Global Positioning System* (GPS) DAN Theodolite. Bagaimana pula seorang yang menentukan arah kiblat baik masjid maupun moshola guna untuk dapat memastikan bahwa alat-alat tersebut berfungsi dengan baik sehingga bekerja secara akurat.

Adapun masalah non-teknis dapat ditinjau dari segi keagamaan dan kemasyarakatan (sosial, budaya, dan psikologi). Dari segi keagamaan muncul masalah apakah menghadap kiblat itu cukup dengan kira-kira atautkah harus pasti menuju ke arah kiblat. Apakah kesalahan dalam penentuan arah kiblat dapat berakibat menjadikan shalat tidak sah, dan bagaimana cara memperbaikinya. Sedangkan dari segi kemasyarakatan, masalah yang muncul terkait dengan kesiapan masyarakat melakukan perubahan atau kalibrasi. Dengan dampak harus merubah shaf bilamana jika setelah kalibrasi ternyata terjadi kemlencengan dari arah kiblat, seperti yang dilakukan di Masjid Muhajirin.



Gambar 2.5 Foto Masjid yang Telah Di Ubah Arah Kiblatnya Setelah Adanya Kalibrasi.

Mengubah paradigme pemikiran serta mengkomunikasikan perubahan kepada masyarakat yang telah membudaya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mereka yakni benar bukanlah hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Keyakinan mereka, mengenai arah kiblat adalah cukup menghadap ke barat dengan logika Kota Makkah bila melihat peta bumi terletak di bagian barat dan Negara kita Indonesia berada di bagian timur. Menjadikan masjid dan moshola yang menghadap ke barat, sudah dianggap benar.

C. Pendapat Takmir/Tokoh Agama Tentang Arah Kiblat Di Daerah Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Tokoh agama merupakan sebuah jabatan sosial yang mana orang tersebut diyakini kepiawaian atau ahli dalam bidang agama, dalam masyarakat Islam sendiri penyebutan kyai itu bukan sang pemilik jabatan tersebut meminta untuk dipanggil kyai. Akan tetapi jabatan itu didapatkan dengan sendirinya dari kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada orang yang menyandang jabatan tersebut.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis secara garis besar ada dua factor yang sangat mempengaruhi dalam pandangan atau pendapat mereka yaitu:

1. Takmir/ Tokoh agama yang berasal dari Pondok Pesantren

Ada satu narasumber yang masuk dalam kategori ini yakni KH. Hador Ihsan. Dalam pandangannya mengenai urgensi penentuan arah kiblat, yakni menekankan bahwa menyikapinya tentang hal tersebut ia langsung mengembalikan kepada madzhab yang beliau anut, Madzhab Syafi'i yang ia ikuti mengenai arah kiblat harus *ainul ka'bah* dan minimal *ainul ka'bah* itu didapatkan dengan menggunakan *Rubu' Mujayyab*. Selain itu ia juga menambahi keterangan bahwa *ainul ka'bah* yang mengarah adalah dadanya dan ketika diartikan mendalam adalah hatinya.¹²

Ia mengatakan minimal menggunakan *Rubu' Mujayyab* karena di Pondok Pesantren yang ia asuh sampai sekarang masih melestarikan metode tradisional tersebut. Dan juga memadukan alat bantu modern seperti Kalkulator *Scientific*.

Dari situ penulis dapat mengetahui kesimpulan bahwa ia termasuk dalam kategori ulama yang mana menutup ijtihad, karena meyakini ulama sekarang tidak ada yang dapat memenuhi syarat-syarat mujtahid. Syaikh Abu Zahra berpendapat bahwa memang benar untuk kapasitas ulama terkini tidak ada yang dapat menyakini pada waktu itu akan tetapi beliau mengenai *Tathbiq Al-Ahkam* atau para mujtahid yang berijtihad tentang penerapan hukum itu akan terus ada.

Dalam mazhab Syafi'i mengertikan *قِبْلَةٌ* adalah Ka'bah bukan "Arah Majidil Haram" oleh karenanya ketika shalat tidak megahadap persis ke Ka'bah walaupun itu jauh dari Makkah, maka shalatnya tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

¹² <http://Falak.Blogsome.com/> diakses pada sabtu, 9 Maret 2019 pukul 13.35.

لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاجِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ"¹³.

Artinya : “Ketika Nabi SAW masuk kedalam Ka’bah beliau berdoa di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian shalat dua rakaat dengan memandang Ka’bah lalu bersabda: inilah kiblat”.

2. Takmir/Tokoh Agama yang bukan berasal dari Pondok Pesantren

Narasumber yang masuk dalam kategori ini ada 3 Bapak H. Khoiri, H. Raharjo, Bapak Waluyo. Secara garis besar pendapat mereka mengenai arah kiblat hanya mengerti arah kiblat sebagai arah saja. Itu terlihat dari logika mereka bahwa kiblat itu barat, tanpa ada ikhtiar apapun lagi bagi mereka. Hal itu mereka dirasa tepat serta diyakini karena sudah menghadap kebarat.

Tidak jarang pula tindak lanjut sebagian tokoh agama yang setelah diadakan kalibrasi kemudian tidak terlalu ditanggapi secara urgen, semisal terbukti dengan tidak dijaganya garis yang menunjukkan arah kiblat. Yang pasinya setelah dikalibrasi masjid ataupun mushola diberi tanda garis penunjuk arah kiblat. Atau ada juga yang menanggapi tidak secara sempurna seperti ketika ada pembenaran dari ahli Ilmu Falak saat pengukuran ulang, yang diubah hanya arah sajadah Imam adapun yang shaf makmum tidak. Dan bahkan adapula yang tidak ada perubahan setelah adanya kalibrasi tersebut.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil garis besar bahwa ada dua pendapat dalam Mazhab Syafi’i. pendapat pertama, harus menghadap kiblat secara tepat walau berbeda diluar Kota Makkah, berarti miring sedikit seperti sudah tertulis dalam Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 bagi mereka yang shalat dengan shaf panjang meskipun jauh dari kota Makkah. Sekira mereka memiliki dugaan kuat dia telah mengarah tepat ke arah Ka’bah. pendapat ini

¹³ HR. Bukhari No. 398 dan Muslim No. 3224. Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

adalah pendapat yang kuat dan ini adalah *Qaul Qodim* pendapat dari Imam Syafi’I, yakni pendapat beliau ketika masih di Kota Baghdad.

Pendapat kedua, dianggap cukup menghadap ke arah kiblat (meskipun tidak secara tepat) dalam arti bagi orang yang jauh dari Ka’bah cukup menghadap salah satu arah dari empat arah yang Ka’bah berada di sana, ini pendapat yang kuat dipilih oleh Imam Al Ghozali dishahihkan oleh Imam Al Jurjani, Ibnu Kajin dan Abi Asruun, Imam Mahali juga mantap dengan pendapat ini.


Imam Adzaru’I berkata sebagian sahabat berkata, pendapat ini baru *Qaul Jadid* Imam Syafi’I ketika seluruh penduduk dunia bisa menghadapnya secara tepat maka cukuplah arahnya saja, karenanya dihukumi sah orang-orang yang shalat dengan shaf barisan yang panjang dari Ka’bah meskipun maklum bila sebagian dari mereka keluar dari kiblat secara tepat.

Pendapat ini sesuai dengan apa yang dinukil dari Imam Abu Hanafiah “Arah timur adalah kiblatnya penduduk barat dan sebaliknya, arah selatan adalah arah kiblat penduduk utara dan sekitarnya” dan pendapat Imam Malik “Ka’bah kiblatnya orang Majidil Haram. Masjidil Haram adalah kiblatnya penduduk Makkah, Makkah kiblatnya penduduk tanah Haram sedang tanah Haram kiblatnya penduduk dunia.

Pendapat diatas sesuai menjelaskan tentang upaya menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia menghadap kepada satu titik, yakni tepat di fisik bangunan Ka’bah. Adalah merupakan suatu hal yang mustahil, karena fisik bangunan Ka’bah itu berukuran $\pm 13 \text{ m} \times 12 \text{ m}$. sebagaimana telah maklum bahwa banyak sekali masjid dan moshola kaum muslimin di berbagai penjuru dunia yang berukuran lebih besar disbanding ukuran bangunan Ka’bah tersebut.

Misalkan ada sebuah masjid yang berukuran 30 m x 30 m, dan takmir masjid atau moshola tersebut mengukur arah kiblat dari mihrab imam,

katakanlah hingga pas dengan arah fisik bangunan Ka'bah.imam dan para makmum yang berada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan imam sepanjang 12 m, mungkin bisa menghadap persis ke fisik Ka'bah. sebab sesuai dengan ukuran Ka'bah. Namun jam'ah atau makmum yang berposisi melewati ukuran tersebut, tidak mungkin mereka meghadap persis ke fisik bangunan Ka;bah. bila diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar : 2.6 Ilustrasi Bangunan Masjid Yang Menghadap Ka'bah

Pada masjid yang ukurannya lebih besar dari ukuran fisik Ka'bah, orang yang bisa menghadap persis ke bangunan fisik Ka'bah, hanyalah imam dan makmum, maka hanya bisa menghadap ke arah Kiblat saja, bukan ke fisik bangunan Ka'bah. Shalat mereka dinilai sah berdasarkan pendapat *Qaul Jadid* Imam Syafi'i.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mengenai respon para takmir/tokoh agama tentang urgensinya pendapat yakni, langsung mengembalikan masalah ini pada mazhab yang diikuti. Yaitu menghadap Barat ke arah Ka'bah atau *Ainul Ka'bah* saja. Karena pengurus masjid atau takmir tidak mengetahui bahwa aturan menghadap arah kiblat di atur dalam MUI No 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat.
2. Takmir/Pengurus masjid daerah Mangkang sudah mengimplementasikan fatwa tersebut, tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa shalat menghadap ke Barat serong ke Utara itu di atur didalam Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat. Selain itu masyarakat hanya sekedar mengetahuinya posisi shalat yang menghadap ke Barat serong Barat Laut tetapi tidak mengetahui secara tepatnya arah kiblat yang benar dalam hitungan atau persepektif ilmu falak. Kondisi arah kiblat masjid Nurul Ihsan, Majis Jami' At Taqwin, Al Muhajirin, dan Al Mutaqin bisa dikatakan belum tepat, karena dari masjid yang penulis ukur hasilnya melenceng.

B. Saran

1. Menghadap arah kiblat merupakan syarat sah, sehingga hendaknya diupayakan benar-benar berusaha untuk menghadap ke arah kiblat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, meskipun posisi kita jauh dari Ka'bah.
2. Pengukuran ulang arah kiblat di daerah-daerah yang masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui ilmu falak itu sangatlah penting, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal hingga sampai saat ini masyarakat masih menganggap tabu arah kiblat.

3. Pengukuran arah kiblat kembali perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap peraturan yang di buat oleh Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat sehingga masyarakat memahami secara detail dan alasannya mengapa harus serong ke Utara dalam melaksanakan shalat, selain itu perlu didampingi ahli falak dalam pengukuran kembali di masjid/mosholla.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. *Shalawat* serta *Salam* tercurah tidak habis kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi akhir zaman sekaligus inspirator dalam penulisan skripsi ini. Meskipun skripsi ini dibuat dengan segala peluh dan perjuangan seoptimal mungkin, namun penulis yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga perlu adanya saran dan kritik bersifat konstruktif demi kebaikan dan berdo'a semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya dan semoga kelak tulisan ini dapat menjadi bukti *amal jariyah* penulis dalam menyebarkan kebaikan dan kebajikan. *Aamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Amrullah, Haji Abdul Malik Abdulkarim (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : Pusaka Panjimas, 1982
- Arifin, Syamsul, *IlmuFalak*, Ponorogo :Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN ponorogo, tt.
- Arkamuddin, Mutoha, *Teknik Penentuan Arah Kiblat (Teori dan Aplikasi)*, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak (LP2IF), Rukatul Hilal Indonesia (RHI), tt.
- Ashary, BashriI badan Wadi Masturi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rinela Cipta, 1993
- Bahreisy, Salimdan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier, Ter. Tafsir Ibnu Kasi*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, Cet. Ke-4, 1992
- Baqir, Haidar (Ed), *IjtihaddalamSorotan*, Bandung :Mizan, 1988
- Baryry, M. Dahlan. Y., L. Lya Sofyan Yachub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya : Target Press, 2003
- Bisri, Adib Aziz dan Satria Effendi M. Zein (eds), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta :IchtiarBaru Van Houve, Cet. Ke-1, 1997
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta :Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, tt.
- , *UshulFiqih 2*, Departemen Agama RI, 1986
- , Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : CV. AndaUtama, 1993
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*, Jakarta :Kencana, 2011
- Eliade, Mircea (ed), *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, New York: Macimillan Publishing Company, tt.
- Fiqih, Aunur Rohim, *et, all., HKI, Hukum Islam, dan Fatwa MUI*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Cet. Ke-1, 2010
- Ghazali, *Al-Mustashfâ min 'ilmi al-Ushûl*, Kairo :Sayyid al-Husain, tt.
- Ghani, Muhammad Ilyas Abdul, *Sejarah Makkah Dulu dan Kini*, terj. Tarikh Makkah Mukarromah Qadiman wa Haditsan, Madinah : al-Rasheed Printers, 2004

- Hasaballah, Ali, *Ushûl al-Tasyri' al-Islami*, Kairo :Dâr al-Ma'arif
- Hambali, Slamet, *IlmuFalak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2010
- , *Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-Siku dari Bayangan Matahari Setiap Saat*, Thesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2013
- , *IlmuFalak : Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, Cet. Ke-1, 2013
- Hanafî, Imâm 'Ala al-Dîn al-Kasânî, *Badâi' ash-Shanâi fî Tartibasy-Syarâi*, Jilid 1, Juz 1, Bairut :Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Imâm at-Turmûdzi, *al-Jâmi' ash-ShohîhSunan at- Turmûdzî*, Juz 2, Bairut :Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Imâm Bukhâri, *Shohîh al-Bukhâri*, Juz 7, Bairut :Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992
- Imam al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imam asy-Syafi'I*, Juz 1, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995
- Imâm al-Qurtûbi, *al-Jâmi li Akhâm al-Quran*, Jilid 1, Juz 2, Bairut :Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993
- Imâm Muslim, *Shohîh Muslim*, Juz 2, Bairut :Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Arah Kiblat dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT. PustakaRizki Putra, 2012
- , *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta :Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Cet. Ke-1, 2012
- , *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Semarang : Walisongo Press, tt.
- Jaelani, Ahmad. Budiwati. Anisah. Encep Abdul Rojak. Faqih Baidhowi. Hasna Tuddar Putri. Mahya Laila. Muh. Manan Ma'nawi. Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah. Siti Tatmainul Qulub. 2012. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh Aplikasi Praktis Fatwa dan Software)*. Semarang: Pustaka Rizki.
- Hanafî, Imâm 'Ala al-Dîn al-Kasânî, *Badâi' ash-Shanâi' fî Tartibasy-Syarâi*, Jilid 1, Juz 1, Bairut :Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughnîwa al-Syarh al-Kibr*, Juz 2, Bairut : Dâr al-Kutub al-'Arabî, tt.

- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktis (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan, dan Gerhana)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islamiyimâ la Nashshafihi*, Kuwait : Dâr al-Qalam, 1972
- Khairurraji, *Kiblat Indonesia Menghadap ke Arah Barat Laut (Studi terhadap fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kiblat)*, IAIN Walisongo Semarang, 2014, td.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lughat*, Beirut : Dâr al-Masyriq, 1986
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ttp : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003
- Maraghi , Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Toha Putra. 1993
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab - Indonesia*, Surabaya : Pustaka Prograssif
- Murtadho, Moh., *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Press
- Syatibi, Abu Ibrahim bin Musa, *Al-Muwaffaqat fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz IX, Bairut : Dâr al-Fikr, tt.
- Syarifuddin, Amir, *UshulFiqh*, Jilid 2 Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Syathibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushûl al-Ahkam*, Juz IV, Bairut : Dar al-Fikr, tt.
- Syaukani, *Irsâd al-Fuhûlila Taqîq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushûl*, Surabaya : Maktabat Ahmad ibn Sa'adibn Nabhan. tt.
- Shiddieqy, T. M, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Qardawi, Yusuf, *al-Ijtihâd fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharatin Tahlîliyyat fi al-Ijtihâd al-Mu'ashir*, Kuwait : Dâr al-Qalam, 1985
- Zuhaily, Wahbah, *Tafsîr al-Munîr*, Damaskus : Dâr al-Fiqr, tt.

Wawancara

Wawancara dengan Asrorun Ni'am Sekertaris Komisi Fatwa MUI.

Wawancara dengan H. Khoiri (Ketua Takmir Masjid Al-Mutaqim), pada tanggal 04 Maret 2019.

Wawancara dengan Handoko (masyarakat sekitar Masjid Al-Muhajirin), pada tanggal 05 Maret 2019.

Wawancara dengan H. Raharjo (Imam Masjid Nurul Ikhsan), pada tanggal 05 Maret 2019.

Wawancara dengan Imam Mustofa (Pengurus Masjid atau Marbot Masjid Jami' Al-Taqwim), pada tanggal 06 Maret 2019.

Wawancara dengan Waluyo (Masyarakat sekitar Masjid Nurul Ikhsan), pada tanggal 09 Maret 2019.

Wawancara dengan Subekti (Santri Pondok Pesantren Dondong Mangkang Kulon), pada tanggal 09 Maret 2019.

Internet/Wabsite

[Http://Falak.blogsome.com/](http://Falak.blogsome.com/)

<http://www.google.com/>

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN H KHOIRI (KETUA TAKMIR
MASJID AL-MUATQIM)**

Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Maret 2019 di Depan Majlis Al-
Mutaqim

- Peneliti : *Assalamualaikum* pak
- H. Khoiri : *Wa'alikumusalambak*, gimanambak?
- Peneliti : Maaf Pak, saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya tentang arah kiblat Masjid Al-Taqim. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pengukuran arah kiblat tersebut pak, mengingat bapak takmir masjid di sini.
- H. Khoiri : Awalnya masjid ini bukanlah masjid melainkan moshola, bahkan bangunan masjid dan letak tanah bangunan masjid lebih rendah di bandingkan dengan jalan yang ada di depannya, lalu masyarakat sekitar sini berinisiatif untuk merenovasi moshola ini dan menjadikannya masjid dan di bangun lebih luas dan besar lagi dari sebelumnya.
- Peneliti : lalu, bagaimana dengan posisi kiblatnya pak tetap utuh atau di rubah?
- H. Khoiri : Untuk posisi kiblat utuh tidak ada perubahan, sebelum renovasi masjid ini juga di ada kan pengukuran kembali dan di datang kan beberapa tokoh ulama.
- Peneliti : Dulu awal pengukuran menggunakan alat bantu apa pak?

H. Khorri : Hanya dengan kompas saja beberapa kali di ukurnya, karna kami masyarakat juga awam dengan hal pengukuran arah kiblat seperti itu, kita sebagai orang awam hanya mantep aja yang penting menghadap kebarat.

Peneliti : Apakah semua jama'ah Majid Al-Taqwim menerima hasil pengukuran ulang tersebut?

H. Khoiri : menerima menerima saja mbak, karena ketidaktahuan kami, yang katanya arah kiblat itu hadap barat sedikit serong ke utara sedikit atau barat lautlah istilahnya orang bilang.

Peneliti : Mungkin, itu dulu pak, terimakasih atas informasinya,

H. Khoiri : Iya mbak sama sama saya juga senang ada penelitian ini karena kami jadi tahu.

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN HANDOKO (MASYARAKAT
SEKITAR MASJID AL-MUHAJIRIN)**

Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Maret 2019 di Samping Masjid Al-
Muhajirin

- Peneliti : permissi pak
- Handoko : iya mbak, gimana mbak?
- Peneliti : Inisaya Aprilia Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Sedang mengerjakan skripsi dengan penelitian fatwa MUI No 5 Tahun 2010 yang berisikan tentang arah kiblat, maka dari itu saya akan melakukan observasi pengecekan kembali arah kiblat Masjid Al-Muhajirin ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak.
- Handoko : Iya mbak, silahkan. Saya coba member informasi tentang itu semampu saya.
- Peneliti : Sebelumnya masjid ini sudah dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat belum pak?
- Handoko : Sudah mbak, menggunakan bencet dulunya di ukur oleh paras antri dondong sini.
- Peneliti : Lalu bagaimana dengan respon masyarakat di sekitar masjid ini tentang pengukuran kembali arah kiblatnya pak?
- Handoko : Alhamdulillah dapat menerima dengan hasil pengukurannya mbak, sekarang arah shalatnya sudah

dirubah lalu diberi garis shaf untuk mempertahankan arahnya.

Peneliti : Baik pak, mungkin itu dulu yang saya tanyakan, terimakasih atas informasinya dan waktunya pak.

Handoko : Iya mbak sama-sama

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN H. RAHARJO (IMAM MASJID
JAMI' NURUL IKHSAN)**

Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Maret 2019 di Rumah Bapak H. Raharjo

Peneliti : *Assalamualaikum* pak

H. Raharjo : *Wa'alikumu salam* mbak, gimana mbak?

Peneliti : Ini pak saya Aprilia Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Sedang menyusun skripsi yang mengkaji Fatwa MUI No 5 Tahun 2010 yang isidari Fatwa tersebut Tentang arah kiblat masjid, dan kebetulan saya mengambil daerah mangkang kulon ini untuk saya teliti kembali arah kiblatnya apakah sudah sesuai dengan fatwa tersebut. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal tentang arah kiblat Masjid Jami' Nurul Ikhsan ini pak.

H. Raharjo : Silahkan mbak, saya insya Allah bisa member informasi.

Peneliti : Sebelumnya Masjid Jami' Nurul Ikhsan ini apakah sudah di ukur dengan menggunakan alat pak?

H. Raharjo : hanya menggunakan kompas saja mbak, karena orang terdahulu kan belum faham dengan alat-alat yang sekarang di pakai untuk pengukuran.

Peneliti : Sudah beberapa kali dilakukannya pengukuran kembali pak?

H. Raharjo : cukup sekali awal pembangunan masjid itu dan ketika di renovasi kami tidak merubah arah kiblatnya masih sama dengan awal di bangun.

Peneliti : Apakah masyarakat tidak mempermasalahkan arah kiblat masjid itu pak?

H. Raharjo : Jama'ah ada yang dapat menerima dengan arah kiblat yang sekarang, namun tidak sedikit masyarakat yang kurang mantap dengan arah kiblat masjid tersebut jadi ada jama'ah yang memiringkan sajadahnya ketika shalat dan ada pula yang lurus posisinya sesuai arah kiblat sekarang.

Peneliti : saya kiri itu dulu yang dapat saya tanyakan ke bapak. Terimakasih atas informasinya pak.

H. Raharjo : Iya mbak sama-sama

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN IMAM MUSTOFA (PENGURUS
ATAU MARBOT MASJID JAMI' AL-TAQWIM)**

Wawancara dilakukan pada tanggal 06 Maret 2019 di Masjid Jami' Al-
Taqwim

Peneliti : *Assalamualaikumpak*

Imam Mustofa : *Wa'alikumusalambak, gimana mbak?*

Peneliti : Sebelumnya maaf saya mengganggu waktunya bapak, saya Aprilia pak, dari Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Saya sedang menyelesaikan penyusunan skripsi saya yang mengangkat judul Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal tentang arah kiblat di Masjid ini. Mengingat masjid ini kan masjid tertua di mangkang kulon selain itu masjid ini setiap harinya di gunakan oleh para santri untuk beraktifitas semacam mengaji atau menghafal kitab.

Imam Mustofa : Iyam baksilahkan apa yang akan di tanyakan insyaALLAH saya bisa memberikan informasi sebisanya saya.

Peneliti : Sebelumnya masjid ini mengalami renovasi berapa kali pak?

Imam Mustofa : sekitar 2 kali renovasi tetapi dari panitia masjid tidak membongkar seluruh masjid hanya merenovasi lantai 2 agar bisa menampung jama'ah lebih banyak lagi.

Peneliti : Apakah Masjid ini dulu pengukurannya menggunakan alat pak, dan alat apa yang di gunakannya pak?

Imam Mustofa : dulu awal di bangun masjid ini, hanya menggunakan kompas dan bencet saja.

Peneliti : bagaimana respon masyarakat dalam pengukuran arah kiblat tersebut pak?

Imam Mustofa : Masyarakat dan para santri disini dapat menerimanya karena mereka mempercayai pengukuran yang dilakukan kyai pendiri masjid dan pesantren ini.

Peneliti : Mungkin, saya kira itu dulu yang saya tanyakan kepada bapak, terimakasih atas informasi yang sudah bapak berikan kepada saya.

Imam Mustofa : sama-samam bak, semoga dapat membantu

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN WALUYO (JAMA'AH MASJID
JAMI' NURUL IKHSAN)**

Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Maret 2019 di Rumah Bapak Waluyo

- Peneliti : *Assalamualaikum* pak Wal
- Waluyo : *Wa'alikumusalam* mbak, gimana mbak?
- Peneliti : Sebelumnya maaf mengganggu, saya Aprilia Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, saya sedang penulisan skripsi yang mengangkat judul Fatwa MUI N0 05 Tentang arah kiblat. Saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan arah kiblat. Mengingat bapak ini kan ketua RT dan jama'ah Masjid Nurul Ikhsan.
- Waluyo : Iya silahkan bertanya, saya akan mencoba member informasi semampu saya.
- Peneliti : Apakah bapak mantep atau yakin dengan posisi arah kiblat yang berada di Masjid Nurul Ikhsan tersebut?
- Waluyo : Saya percaya saja dan mantep, tetapi terkadang saya memiringkan sajadah saya agak ke arah utara atau istilahnya barat laut, karena yang saya tahu arah kiblat sekarang sedikit serong ke barat laut.
- Peneliti : oke pak terimakasih atas waktunya dan pendapat bapak.
- Waluyo : Iya mbak, sama-sama.

LAMPIRAN



Foto ketua takmir dan muadzin Masjid Al-Mutaqim



Foto Kondisi Shaf yang sudah dirubah di Masjid Al-Muhajirin



Proses Pengukuran Kembali Arah Kiblat Masjid Al-Muhajirin



Proses Pengukuran Arah Kiblat Kembali dengan Menggunakan Alat Istiwa'ain
Di Masjid Jami' NurulIkhsan



Proses Pengukuran Kembali Masjid Jami' Al-Taqqin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawahini:

Nama : Aprilia Dwi Kurniawati
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 April 1997
Alamat Rumah : Jl. Kemantren RT 06 RW 04 Mangkang
Kel.Wonosari Kec. Ngaliyan Semarang.

Riwayat Pendidikan

1. Formal:

- SD Wonosari 02 Semarang, lulus tahun 2009
- Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Semarang, lulus tahun 2012
- SMK Negeri 4 Kendal, lulus tahun 2015
- Fakultas Syariah dan hukum Jurusan Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Riwayat Organisasi

- Anggota OSIS SMK Negeri 4 Kendal (2012-2014)
- Sekertaris PMR SMK Negeri 4 Kendal (2012-2014)
- Remaja Ikatan Masjid Nurul Ikhsan (IRMANUR) Mangkang Semarang 2012-2015
- Guru TPQ Lailatul Hikmah Mangkang Semarang 2012-2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Maret 2019
Penulis

Aprilia Dwi Kurniawati

NIM. 1502046057